



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat basis sumber penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu mengatur sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan berkepastian hukum;
- b. bahwa restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat kebijakan fiskal daerah guna memberikan pelayanan ke masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
32. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

33. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan setorannya.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
54. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

55. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir;
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB;
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB;
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB.
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Objek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*),, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- (3) Ketentuan mengenai lahan produksi pangan dan peternakan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang

dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak

bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha/*omzet* tidak melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara;
- d. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana

- permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - d. pameran pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tidak dipungut bayaran.
- (3) Ketentuan jenis permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif Pajak PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. pengguna kegiatan sosial sebesar 3% (tiga persen);
 - b. rumah tangga:
 1. pengguna daya 450 VA sampai dengan 900 VA sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 2. pengguna daya di atas 900 VA sebesar 6% (enam persen);
 - c. bisnis:
 1. pengguna daya sampai dengan 200 KVA sebesar 7% (tujuh persen); dan
 2. pengguna daya diatas 200 KVA sebesar 8% (delapan persen);
 - d. pengguna industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, traksi, curah dan layanan khusus sebesar 3% (tiga persen);
 - e. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah; dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Opsen PKB

Pasal 41

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 45

- (1) Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 46

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh

- persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar 2 % (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
 - (3) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dialokasikan sebesar 2 % (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
 - (4) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
 - (5) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
 - (6) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
 - (7) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai/klinik pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat pemakaman umum.

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pelataran;
 - b. los; dan
 - c. kios.
- (2) Klasifikasi kelas pasar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tipe A merupakan kelas pasar yang beroperasi setiap hari, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - b. Tipe B merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi);
 - c. Tipe C merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi); dan
 - d. Tipe D merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi);

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyediaan/pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Klasifikasi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tipe A merupakan kelas pasar yang beroperasi setiap hari, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - b. Tipe B merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi);
 - c. Tipe C merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi); dan
 - d. Tipe D merupakan kelas pasar yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi);

Pasal 64

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan

hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 75

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan SBKBG, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk :
- a. bangunan milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah;
 - b. bangunan yang dibangun dan dibiayai melalui APBN dan/atau APBD; dan
 - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (5) Bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Bangunan Gedung negara untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- (6) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bangunan dari program pemerintah/pemerintah daerah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 76

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk:
- a. instansi pemerintah pusat;
 - b. instansi pemerintah daerah
 - c. perwakilan negara asing;
 - d. badan internasional;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk

menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (6) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (9) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi wajib pajak orang pribadi; dan/atau
 - b. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi wajib pajak badan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan Surat Teguran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 88

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 89

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak

atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 90

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai

dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Pelanggaran kewajiban Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir

Pasal 93

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 merupakan pendapatan negara.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan berwenang melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 11);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 4 Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 16 seri C);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 5 seri C);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 6 seri C);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 seri B);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 1 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (1/108/2021), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang mengenai ketentuan dan belum diganti serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 17 seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan Pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 2 seri C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 10 seri C);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 11 seri C);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (1/30/2018);

sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT (1/11/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang bersifat memaksa yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban pajak yang didasarkan pada Undang-Undang perpajakan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, diperlukan adanya penyesuaian Pengaturan Pajak Daerah dengan membentuk peraturan daerah baru.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang pajak daerah ini, diharapkan kemampuan daerah dalam perpajakan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Di pihak lain, dengan ditetapkannya jenis pajak daerah ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk

kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat

parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. LAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

a. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan pemeriksaan umum	15.000	Kunjungan
2	Pelayanan pemeriksaan gigi	15.000	Kunjungan
3	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	15.000	Kunjungan
4	Pelayanan PONED	15.000	Kunjungan
5	Pelayanan Kegawatdaruratan	30.000	Kunjungan
6	Pelayanan Konseling	10.000	Kunjungan
7	Pelayanan kesehatan di pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, puskesmas pembantu, puskesmas keliling	10.000	Pasien

b. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pengkajian awal pra rawat inap	40.000	1x di awal
2	Akomodasi (Ruangan/Kamar/Makan)	150.000	Hari
3	Visite Dokter	20.000	Visite
4	Asuhan Keperawatan	15.000	Hari
5	Pemasangan Infus		
	a. Dewasa	20.000	Tindakan
	b. Anak	30.000	Tindakan
6	Ganti Infus	10.000	Tindakan
7	Injeksi	10.000	Tindakan
8	Konseling	15.000	Konseling

c. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum

1) Pelayanan Klinik Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	50.000	Tindakan

2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20.000	Tindakan
3	Pemasangan Kateter	40.000	Tindakan
4	Pelepasan Kateter	15.000	Tindakan
5	Pemasangan Bidai	25.000	Tindakan
6	Bilas Lambung	30.000	Tindakan
7	Penanganan Kasus dengan Injeksi	20.000	Tindakan
8	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	40.000	Tindakan

2) Pelayanan Bedah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi		
	a. Kecil (< 1 cm)	50.000	Tindakan
	b. Besar (> 1 cm)	100.000	Tindakan
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	60.000	Tindakan
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	10.000	Tindakan
4	Tindakan Angkat Jahitan 1 s.d 5 jahitan	30.000	Tindakan
5	Tindakan angkat Jahitan Setiap Jahitan Berikutnya	5.000	Tindakan
6	Ganti balutan < 10 cm	20.000	Tindakan
7	Ganti balutan > 10 cm	30.000	Tindakan
8	Tindakan Ekstraksi Kuku	50.000	Tindakan
9	Angkat Kutil/tahi lalat	50.000	Tindakan
10	Tindakan Sirkumsisi Dewasa	400.000	Tindakan
11	Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak	250.000	Tindakan
12	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	20.000	Tindakan
13	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	50.000	Tindakan
14	Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10%	50.000	Tindakan
15	Tindik Daun Telinga	20.000	Tindakan
16	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	30.000	Tindakan
17	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	30.000	Tindakan
18	Pemasangan Spalk	15.000	Tindakan
19	Venaseksi	50.000	Tindakan

3) Laboratorium

3.1 Laboratorium Sederhana

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Hb Sahli	10.000	Pemeriksaan
2	LED	15.000	Pemeriksaan

3.2 Kimia Darah dan Stik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gula Darah	30.000	Pemeriksaan
2	Cholestrol Total	35.000	Pemeriksaan
3	Cholesterol HDL (<i>High Density Lipoprotein</i>)	50.000	Pemeriksaan
4	Cholesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)	50.000	Pemeriksaan
5	Trigliserida	30.000	Pemeriksaan
6	Asam Urat	30.000	Pemeriksaan
7	SGOT	35.000	Pemeriksaan
8	SGPT	35.000	Pemeriksaan
9	Bilirubin Total	35.000	Pemeriksaan
10	Bilirubin Direct	35.000	Pemeriksaan
11	Bilirubin Indirect	35.000	Pemeriksaan
12	Ureum	35.000	Pemeriksaan
13	Kreatinin	35.000	Pemeriksaan
14	Total protein	35.000	Pemeriksaan
15	Abumin	35.000	Pemeriksaan

3.3 Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Dry, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	70.000	Pemeriksaan
2	Darah Ruti (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	60.000	Pemeriksaan
3	Hb, Photometer	10.000	Pemeriksaan
4	Hb Stik	20.000	Pemeriksaan
5	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	15.000	Pemeriksaan
6	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
7	Golongan Darah tanpa rhesus	20.000	Pemeriksaan
8	Golongan Darah dengan rhesus	25.000	Pemeriksaan

9	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	Pemeriksaan
10	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10.000	Pemeriksaan
11	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10.000	Pemeriksaan
12	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10.000	Pemeriksaan
13	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
14	Morfologi Darah Tepi, morfologi	50.000	Pemeriksaan
15	Waktu Perdarahan	15.000	Pemeriksaan
16	Waktu Pembekuan	15.000	Pemeriksaan
17	Rumple Leed	10.000	Pemeriksaan
18	Retraksi Bekuan	10.000	Pemeriksaan

3.4 Urinologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Urin Rutin	40.000	Pemeriksaan
2	Reduksi Glukosa	10.000	Pemeriksaan
3	Protein	20.000	Pemeriksaan
4	Sedimen	10.000	Pemeriksaan
5	Tes Kehamilan	20.000	Pemeriksaan
6	Bilirubin	10.000	Pemeriksaan
7	Keton	10.000	Pemeriksaan

3.5 Lain-Lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sputum/Dahak	10.000	Pemeriksaan
2	Faeces Rutin	20.000	Pemeriksaan

3.6 Skrining NARKOBA

	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
	Narkoba (Amphetamin, Metamphetamine, Cocain, Morphin, THC, BZN)	200.000	Pemeriksaan

3.7 Pemeriksaan FAECES

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Faeces Rutin(Makroskopis, mikroskopis)	20.000	Pemeriksaan
2	Darah Samar	60.000	Pemeriksaan

3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20.000	Pemeriksaan
---	---	--------	-------------

3.8 Mikrobiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mikroskopis GO	15.000	Pemeriksaan
2	Mikroskopis BTA	30.000	Pemeriksaan
3	Mikroskopis Lepra	15.000	Pemeriksaan
4	Mikroskopis Candida	15.000	Pemeriksaan
5	Mikroskopis Diphterie	15.000	Pemeriksaan
6	Mikroskopis Jamur/Fungi	20.000	Pemeriksaan
7	Mikroskopis Malaria/Filaria	30.000	Pemeriksaan
8	Mikroskopis Trichomonas	15.000	Pemeriksaan
9	Mikroskopis Amoeba	15.000	Pemeriksaan
10	Mikroskopis Telur Cacing	30.000	Pemeriksaan
11	Mikroskopis Sarcoptes scabei	15.000	Pemeriksaan
12	Mikroskopis Schistosoma	15.000	Pemeriksaan
13	Telur Cacing Konsentrasi	30.000	Pemeriksaan
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	30.000	Pemeriksaan

3.9 Imunologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tes Kehamilan	15.000	Pemeriksaan
2	Tes Mantoux	100.000	Pemeriksaan

3.10 Hepatitis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	HbsAg Rapid Test	60.000	Pemeriksaan
2	Anti HBs Titer	75.000	Pemeriksaan
3	HBeAg Rapid	55.000	Pemeriksaan
4	Anti Hbe	160.000	Pemeriksaan
5	Anti HCV/Rapid Test	55.000	Pemeriksaan

3.11 HIV

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Anti HIV skrining / Rapid Test (3 X pemerikisaan)	150.000	Pemeriksaan

3.12 Penyakit Infeksi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Widal/Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
2	Syphylis/Rapid Test	45.000	Pemeriksaan
3	RPR/VDRL/Aglutinasi	45.000	Pemeriksaan
4	TPHA/IHA	45.000	Pemeriksaan
5	TPHA Titer/IHA	45.000	Pemeriksaan
6	Chlamydia Ag/Rapid Test	45.000	Pemeriksaan

3.13 Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise	60.000	Pemeriksaan
2	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise	40.000	Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Fetal Doppler	25.000	Pemeriksaan
4	Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgent ke Dokter Spesialis	25.000	Konsultasi

4) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

4.1 Pelayanan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	100.000	Tindakan
2	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	25.000	Tindakan
3	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	50.000	Tindakan
4	Pemasangan dan Pelepasan IUD	150.000	Tindakan
5	Pemasangan Implant	100.000	Tindakan
6	Pelepasan Implant	50.000	Tindakan
7	Pemasangan dan Pelepasan Implant	150.000	Tindakan
8	Injeksi KB	30.000	Tindakan
9	Vasektomi	50.000	Tindakan

4.2 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) rutin	15.000	Pemeriksaan

2	Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	30.000	Pemeriksaan
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	15.000	Pemeriksaan
4	Perawatan Payudara	15.000	Kunjungan
5	Pelayanan Kesehatan Neonatus	10.000	Pemeriksaan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi	10.000	Pemeriksaan
7	Partus Normal	900.000	Paket
8	Partus dengan Penyulit		
	a. Vakum Ekstraksi	500.000	Tindakan
	b. Forcep	500.000	Tindakan
	c. Kuret	500.000	Tindakan
	d. Placenta Manual	250.000	Tindakan
	e. Suction	25.000	Tindakan
	f. Jahitan luka perineum	10.000	Jahitan
	g. Doptone	25.000	Tindakan

4.3 Layanan Lain-Lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	30.000	Tindakan
2	Pemeriksaan IVA test (Inspeksi Visual Asetat)	50.000	Tindakan
3	Kryoterapi	150.000	Tindakan
4	Akupressure	15.000	Tindakan
5	Tindik Telinga Bayi	20.000	Tindakan
6	Imunisasi Calon Pengantin	15.000	Tindakan
7	Senam Hamil	15.000	Kunjungan
8	Senam Nifas	15.000	Kunjungan
9	Test perkembangan anak (DIDTK)	10.000	Kunjungan

5) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

5.1 Tindakan Preventif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaler)	60.000	Regio
2	Wiring/Fixasi/Splinting	50.000	Gigi
3	Root Planing	40.000	Gigi
4	Aplikasi Topikal Fluor	40.000	Regio
5	Perawatan Fissure Sealant	50.000	Gigi

6	Grinding Gigi Tajam/Oklusal Adjustment	20.000	Gigi
7	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	40.000	Regio
8	Perawatan Fissure Sealant	50.000	Regio

5.2 Penambalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan Kaping Pulpa Direct/ Indirect	30.000	Gigi
2	Perawatan Syaraf, Devitalisasi, Buka Kavum, Erf, Rotasi Medikament Gigi Dewasa	40.000	Gigi
3	Pengisian Saluran Akar Gigi Dewasa	50.000	Gigi
4	Tumpatan Sementara Gigi Dewasa	30.000	Cavita
5	Pulp Capping, Perawatan Syaraf Gigi Sulung/ Anak-Anak	25.000	Gigi
6	Tumpatan Sementara	30.000	Cavita
7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	70.000	Cavita
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan	100.000	Cavita
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Lebih dari Dua Permukaan	100.000 s/d 150.000	Cavita
10	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	50.000	Cavita
11	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement GIC Dua Permukaan	50.000	Cavita
12	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Iebih dari Dua Permukaan	70.000	Cavita
13	Tumpatan Tetap Gigi Sulung Glass Ionomer	30.000	Gigi

	Cement (Gic)		
14	Tumpatan Tetap Gigi Sulung Resin Komposit Ligh Curing (Lc)	50.000	Gigi

5.3 Tindakan Pencabutan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Topical	20.000	Gigi
2	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Lokal Tanpa Penyulit	40.000	Gigi
3	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	50.000	Gigi
4	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Anestesi Injeksi	50.000	Gigi
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan komplikasi	70.000	Gigi
6	Pencabutan Gigi dengan suntikan Citoject	70.000	Gigi
7	Pencabutan M3 (posisi Normal)	100.000 s/d 150.000	Gigi
8	Hecting 1-3 Jahitan	15.000	Tindakan
9	Buka Jahitan Post Pencabutan Gigi dengan Tindakan	50.000	Tindakan
10	Penanggulangan Dry Socket	10.000	Tindakan
11	Kontrol Post Pencabutan Gigi	20.000	Pemeriksaan

5.4 Pembuatan Gigi Tiruan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cetak/Rahang	50.000	Rahang
2	Gigi Tiruan Akrilik /Plat Akrilik	500.000	Rahang
3	Elemen Gigi Akrilik/ Gigi	100.000	Elemen Gigi
4	Reparasi Gigi Tiruan Akrilik	300.000	Rahang
5	Gigi Tiruan Fleksi/ Plat Valplast	1.200.000	Rahang
6	Elemen Gigi Valplast/ Gigi	200.000	Elemen Gigi

6) Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	50.000	Kunjungan
2	Konsultasi Gizi	10.000	Konsultasi
3	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Refraksi	20.000	Pemeriksaan
5	Oksigen	20.000	30 Menit
6	Visum Luar Dalam Gedung	100.000	Tindakan
7	Visum Luar di Luar Gedung	200.000	Tindakan
8	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	10.000	Konsultasi
9	Ultra Violet/infra merah	40.000	Kunjungan
10	Harga Jual Obat		
	a. Tablet/kapsul/kaplet	500 s/d 3.000	Tablet/kapsul/ kaplet
	b. Sirup	10.000 s/d 25.000	botol
	c. Salep dan sediaan topikal lainnya	5.000 s/d 50.000	tube
	d. Sediaan steril	10.000 s/d 50.000	Vial/ampul
	e. Suppositoria/Ovula/Enema	10.000 s/d 25.000	Suppo/Ovula/ tube
	f. Gargle	25.000 s/d 50.000	Botol
	g. Cairan Infus	20.000	Botol
11	Pelayanan Obat Racikan		
	a. Serbuk	2.000	Racikan
	b. Non Serbuk	4.000	Racikan

2. Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

a. Laboratorium

1) Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	80.000	Pemeriksaan
2	Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	50.000	Pemeriksaan
3	Hb, Photometer	10.000	Pemeriksaan
4	Hb Sahli	7.000	Pemeriksaan
5	Jumlah Lekosit Mikroskopis	15.000	Pemeriksaan

6	Jumlah trombosit Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
7	LED	35.000	Pemeriksaan
8	Golongan Darah tanpa rhesus	25.000	Pemeriksaan
9	Golongan Darah dengan rhesus	30.000	Pemeriksaan
10	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	Pemeriksaan
11	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
12	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
13	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
14	Hitung jenis leukosit (diff) mikroskopis	25.000	Pemeriksaan
15	Morfologi darah tepi	175.000	Pemeriksaan
16	waktu perdarahan	25.000	Pemeriksaan
17	waktu pembekuan	25.000	Pemeriksaan
18	Rumple leed	15.000	Pemeriksaan
19	Retraksi Bekuan	15.000	Pemeriksaan
20	MCV/MCH/MCHC	80.000	Pemeriksaan
21	Asam Folat	350.000	Pemeriksaan
22	Elektroforesa Hb	140.000	Pemeriksaan
23	Ferritin	108.000	Pemeriksaan
24	G6PD	60.000	Pemeriksaan
25	HAM'S TEST	22.500	Pemeriksaan
26	Hb F	40.000	Pemeriksaan
27	NAP	54.000	Pemeriksaan
28	NSE	67.000	Pemeriksaan
29	Pewarnaan Acid Phospatase	42.000	Pemeriksaan
30	Pewarna Besi	30.000	Pemeriksaan
31	Pewarna Sumsum Tulang	30.000	Pemeriksaan
32	SI dan TIBC	25.000	Pemeriksaan
33	SIBC (Serum Bunding Capacity)	48.000	Pemeriksaan
34	Sudan Black B (SBB)	47.000	Pemeriksaan
35	Sugar Water Test	17.500	Pemeriksaan
36	Transferin	80.000	Pemeriksaan

2) Kimia Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Karbohidrat		
	a Glukosa darah sewaktu	30.000	Pemeriksaan

	b Glukosa darah Puasa	30.000	Pemeriksaan
	c Glukosa darah 2 jam Pp	30.000	Pemeriksaan
	d HBa1c	160.000	Pemeriksaan
2	Lemak/Faal Jantung		
	a Kolesterol Total	35.000	Pemeriksaan
	b Triglicerida	40.000	Pemeriksaan
	c HDL Kolesterol	50.000	Pemeriksaan
	d LDL Kolesterol	50.000	Pemeriksaan
	e Kolesterol LDL Direct	75.000	Pemeriksaan
3	Faal Ginjal		
	a Ureum	35.000	Pemeriksaan
	b Creatinin	35.000	Pemeriksaan
4	Faal Hati		
	a Albumin	35.000	Pemeriksaan
	b Bilirubin Total	35.000	Pemeriksaan
	c Bilirubin Direct	35.000	Pemeriksaan
	d Alkali Phosphatase	50.000	Pemeriksaan
	e Protein Total	45.000	Pemeriksaan
	f SGOT	35.000	Pemeriksaan
	g SGPT	35.000	Pemeriksaan
	h Gamma GT	60.000	Pemeriksaan
5	Lain-lain		
	a Asam Urat	30.000	Pemeriksaan
	b Analisa Gas Darah	350.000	Pemeriksaan

3) Urinalisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	40.000	Pemeriksaan
2	Sedimen	25.000	Pemeriksaan
3	Reduksi	12.000	Pemeriksaan
4	Protein	12.000	Pemeriksaan
5	Bilirubin	12.000	Pemeriksaan
6	Keton	12.000	Pemeriksaan
7	Creatinin Clearance	50.000	Pemeriksaan
8	Ureum Clearance	50.000	Pemeriksaan
9	Warna	10.000	Pemeriksaan
10	Kejernihan	10.000	Pemeriksaan
11	Berat Jenis	10.000	Pemeriksaan
12	PH	15.000	Pemeriksaan
13	Nitrit	15.000	Pemeriksaan
14	Esbach	20.000	Pemeriksaan

15	Hemosiderin	24.000	Pemeriksaan
16	Oval Fat Body	16.000	Pemeriksaan
17	Protein Kuantitatif	16.000	Pemeriksaan
18	Glukosa	15.000	Pemeriksaan
19	Amilase Urin	20.000	Pemeriksaan

4) Skrining Narkoba

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Narkoba 6 Parameter (Amphetamine, Methamphetamine, Cocaine, Morphine, THC, BZP)	300.000	Pemeriksaan
2	Narkoba 1 Parameter	50.000	Pemeriksaan
3	Narkoba 3 Parameter	150.000	Pemeriksaan

5) Pemeriksaan Feses

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Darah Samar	40.000	Pemeriksaan
2	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20.000	Pemeriksaan

6) Mikrobiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mikroskopis GO	35.000	Pemeriksaan
2	Mikroskopis BTA	35.000	Pemeriksaan
3	Mikroskopis Lepra	35.000	Pemeriksaan
4	Mikroskopis Candida	35.000	Pemeriksaan
5	Mikroskopis Diphterie	35.000	Pemeriksaan
6	Mikroskopis Jamur/Fungi	35.000	Pemeriksaan
7	Mikroskopis Malaria/ Filaria	35.000	Pemeriksaan
8	Mikroskopis Trichomonas	35.000	Pemeriksaan
9	Mikroskopis Amoeba	35.000	Pemeriksaan
10	Mikroskopis Telur Cacing	35.000	Pemeriksaan
11	Mikroskopis Sarcoptes Scabei	35.000	Pemeriksaan
12	Mikroskopis Schistosoma	35.000	Pemeriksaan
13	Telur Cacing Konsentrasi	35.000	Pemeriksaan
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	50.000	Pemeriksaan
15	E.Coli Identifikasi	50.000	Pemeriksaan
16	MPN Coliform	100.000	Pemeriksaan
17	MPN Coli Tinja	110.000	Pemeriksaan
18	Clostridium Spp	100.000	Pemeriksaan

19	Staphylococcus Spp	100.000	Pemeriksaan
20	Streptococcus Spp	125.000	Pemeriksaan
21	Shigela Spp	100.000	Pemeriksaan

7) Imunologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tes Kehamilan	25.000	Pemeriksaan
2	Hepatitis		
	a. HbsAg Rapid Tes	50.000	Pemeriksaan
	b. Anti HBs Titer	150.000	Pemeriksaan
	c. HbeAg Rapid Tes	250.000	Pemeriksaan
	d. Anti Hbe	160.000	Pemeriksaan
	e. Anti HCV/ Rapid Tes	75.000	Pemeriksaan
3	HIV Anti HIV Screening/ Rapid Tes (3x Pemeriksaan)	150.000	Pemeriksaan
4	Penyakit Infeksi		
	a. ASO/ ASTO / Aglutinasi	150.000	Pemeriksaan
	b. ASO/ ASTO TITER	200.000	Pemeriksaan
	c. CRP / Aglutinasi	135.000	Pemeriksaan
	d. CRP Titer / Aglutinasi	150.000	Pemeriksaan
	e. RF / Aglutinasi	125.000	Pemeriksaan
	f. Hs CRP	150.000	Pemeriksaan
	g. Widal / Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
	h. Syphylis/Rapid Tes	45.000	Pemeriksaan
	i. RPR / VDRL / Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
	j. TPHA /IHA	50.000	Pemeriksaan
	k. TPHA /IHA Titer	175.000	Pemeriksaan
	l. Chlamydia Ag/ Rapid Tes	100.000	Pemeriksaan
	m. Tubex TF	250.000	Pemeriksaan

8) Serologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anti CMV IgG	155.000	Pemeriksaan
2	Anti CMV IgM	185.000	Pemeriksaan
3	Anti HAV IgG	250.000	Pemeriksaan
4	Anti HAV Total	400.000	Pemeriksaan
5	Anti HBC IgM	100.000	Pemeriksaan
6	Anti HBC Total	350.000	Pemeriksaan
7	Anti Hbe	175.000	Pemeriksaan
8	Anti Hbs	95.000	Pemeriksaan
9	Anti HCV	125.000	Pemeriksaan

10	Anti Helicobacter Pylori IgM	80.000	Pemeriksaan
11	Anti Helicobacter Pylori IgG	80.000	Pemeriksaan
12	Anti HSV I IgG	130.000	Pemeriksaan
13	Anti HSV I IgM	130.000	Pemeriksaan
14	Anti HSV II IgG	130.000	Pemeriksaan
15	Anti HSV II IgM	130.000	Pemeriksaan
16	Anti Rubella IgG	160.000	Pemeriksaan
17	Anti Rubella IgM	200.000	Pemeriksaan
18	Anti TB	100.000	Pemeriksaan
19	Anti Toxoplasma IgG	160.000	Pemeriksaan
20	Anti Toxoplasma IgM	200.000	Pemeriksaan
21	Anti HIV	250.000	Pemeriksaan
22	ASTO	150.000	Pemeriksaan
23	CMV IgG Avidity	210.000	Pemeriksaan
24	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan
25	Dengue Blot IgG	130.000	Pemeriksaan
26	Dengue Blot IgM	130.000	Pemeriksaan
27	Anti Dengue IgG/IgM Rapid	130.000	Pemeriksaan
28	Faktor Rheumatoid	125.000	Pemeriksaan
29	FTA - ABS	40.000	Pemeriksaan
30	Hbe Ag	200.000	Pemeriksaan
31	HSV I IgG	175.000	Pemeriksaan
32	HSV II IgM	175.000	Pemeriksaan
33	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	165.000	Pemeriksaan

9) Kimia Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Amilase Darah	24.000	Pemeriksaan
2	Analisa batu Ginjal	60.000	Pemeriksaan
3	Asam Empedu	24.500	Pemeriksaan
4	Calsium Ion	70.000	Pemeriksaan
5	Cholinesterase	19.500	Pemeriksaan
6	CK (Creatinine Kinase)	60.000	Pemeriksaan
7	CK-MB	60.000	Pemeriksaan
8	CL Darah	14.000	Pemeriksaan
9	CL Urin	10.000	Pemeriksaan
10	CPK	47.000	Pemeriksaan
11	Elektroforesa Protein	86.000	Pemeriksaan
12	Fosfatase Asam	48.000	Pemeriksaan
13	Fruktosamin	54.000	Pemeriksaan
14	GLDH	24.000	Pemeriksaan

15	Glikolisis Hb	70.000	Pemeriksaan
16	Glukosa Toleransi tes	35.000	Pemeriksaan
17	HBDH	27.500	Pemeriksaan
18	Kalium Darah	60.000	Pemeriksaan
19	Kalium Urin	30.000	Pemeriksaan
20	Kalsium Darah	60.000	Pemeriksaan
21	Kalsium Urin	14.500	Pemeriksaan
22	Lipase Darah	40.000	Pemeriksaan
23	Lipase Urin	40.000	Pemeriksaan
24	Magnesium	60.000	Pemeriksaan
25	Phospat Urine	20.000	Pemeriksaan
26	Phospat Darah	20.000	Pemeriksaan
27	Natrium	60.000	Pemeriksaan

10) Fungsi Jantung

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	CK	100.000	Pemeriksaan
2	CKMB	120.000	Pemeriksaan
3	LDH	75.000	Pemeriksaan
4	Troponin I	250.000	Pemeriksaan
5	Troponin T	200.000	Pemeriksaan
6	Hs CRP	100.000	Pemeriksaan
7	CRP Kualitatif	135.000	Pemeriksaan
8	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan

11) Cairan Tubuh

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Analisa Semen	47.000	Pemeriksaan
2	Cairan Otak	100.000	Pemeriksaan
3	Cairan Pleura	170.000	Pemeriksaan
4	Cairan Sendi	100.000	Pemeriksaan

12) Hemostasis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	100.000	Pemeriksaan
2	Kadar Fibrinogen	180.000	Pemeriksaan
3	PT (Prothombine time)	125.000	Pemeriksaan

13) Polymerase Chain Reaction (PCR)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
----	-----------------	------------	--------

1	Pemeriksaan TCM/ Geneexpert	250.000	Pemeriksaan
2	SARS COV PCR	250.000	Pemeriksaan

14) Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Biopsi Jaringan Kecil	350.000	Pemeriksaan
2	Biopsi Jaringan Sedang	450.000	Pemeriksaan
3	Biopsi Jaringan Besar	550.000	Pemeriksaan

b. Radiologi

1) Tanpa Kontras

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Thorax PA	97.500	Pemeriksaan
2	Thorax Lateral/PA	180.000	Pemeriksaan
3	Schedel AP+Lateral	180.000	Pemeriksaan
4	Sinus Paranasalis	135.000	Pemeriksaan
5	Mastoid	97.500	Pemeriksaan
6	Nasal	135.000	Pemeriksaan
7	Ektremitas Atas :		
	a. Humerus Anak 2 Posisi 1 Foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	b. Humerus Dewasa 2 Posisi 1 Foto (30x40)	135.000	Pemeriksaan
	c. Antebrachi 2 posisi 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	d. Elbow 2 posisi 1 foto (18x24)	135.000	Pemeriksaan
	e. Shoulder Joint 2 posisi 1 Foto (18x24/24x30)	135.000	Pemeriksaan
	f. Manus AP+Obl. 1 foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	g. Wrist Joint 2 Posisi 1 Foto (18x24/24x30)	135.000	Pemeriksaan
8	Ekstremitas Bawah :		
	a. Ankle AP+LAT 1 Foto (24x30/18x24)	135.000	Pemeriksaan
	b. Pedis AP+Obl 1 Foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	c. Femur AP+LAT 1 (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	d. Cruris AP+LAT 1 Foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
	e. Genu AP+Obl 1 Foto (24x30)	135.000	Pemeriksaan
9	Pelvis	120.000	Pemeriksaan

10	Abdomen/BNO	97.500	Pemeriksaan
11	Abdomen 2 Posisi		
	a. Anak	195.000	Pemeriksaan
	b. Dewasa	195.000	Pemeriksaan
	Abdomen 3 Posisi		
	a. Anak	292.500	Pemeriksaan
	b. Dewasa	292.500	Pemeriksaan
12	Columna Vertebralis		
	a. AP+LAT 2 Foto (30x40)	180.000	Pemeriksaan
	b. AP+LAT+Obl 1 (Ka/Ki) 3 Foto (30x40)	270.000	Pemeriksaan
	c. AP+LAT+Obl 2 (Ka+Ki) 4 Foto (30x40)	360.000	Pemeriksaan
13	Bone Survei	255.000	Pemeriksaan
14	IUD+Sonde Pelvis	120.000	Pemeriksaan
15	Foto Gigi Biasa	50.000	Pemeriksaan
16	Foto Panoramix	132.000	Pemeriksaan
17	Mandibula (Eisier)	97.500	Pemeriksaan
18	TMJ	132.000	Pemeriksaan
19	Water's	66.000	Pemeriksaan
20	Cephalometri	132.000	Pemeriksaan
21	3D CBCT	700.000	Pemeriksaan
30	Thorax Top Lordotik	97.500	Pemeriksaan
31	Calcaneus Axial+Lat	120.000	Pemeriksaan
32	Pelvis Frog Leg	97.500	Pemeriksaan
33	Mastoid Bilateral (Schuller + Stenvers)	195.000	Pemeriksaan
34	Mandibula Bilateral	195.000	Pemeriksaan
35	Soft Tissue Leher (STL) AP/LS	180.000	Pemeriksaan
36	Clavicula	97.500	Pemeriksaan
37	Shoulder 1 Posisi	97.500	Pemeriksaan
38	Shoulder 2 Posisi	120.000	Pemeriksaan
39	Shoulder 3 Posisi	180.000	Pemeriksaan
40	Thorax Top Lordotik	97.500	Pemeriksaan
41	Calcaneus Axial+Lat	120.000	Pemeriksaan
42	Pelvis Frog Leg	97.500	Pemeriksaan

2) Dengan Kontras

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Oesophagography AP+ LAT+Obl 3 x (30 x 40)	330.000	Pemeriksaan
2	Oesophagus Maag Duodenography 4 x (30x40)	412.500	Pemeriksaan

3	Collon Inloop 2 (24 x 30) 4 x (30 x 40)	396.000	Pemeriksaan
4	BNO IVP 2 x (24 x 30) 4 x (30 x 40)	660.000	Pemeriksaan
5	Hystero Salpingografi (HSG) 4 (24 x 30)	412.500	Pemeriksaan
6	Cor Analysis	264.000	Pemeriksaan
7	Appendicogram	264.000	Pemeriksaan
8	Uretrogracystogram	264.000	Pemeriksaan
9	Arteriografi	412.500	Pemeriksaan
10	Mammografi	412.500	Pemeriksaan
11	Myelografi	495.000	Pemeriksaan
12	Fistulografi	495.000	Pemeriksaan
13	Cholescystografi	495.000	Pemeriksaan
14	X Ray C Arm	264.000	Pemeriksaan
15	MCU	363.000	Pemeriksaan
16	Phlebografi	412.500	Pemeriksaan
17	RPG	396.000	Pemeriksaan
18	Sistografi	396.000	Pemeriksaan

3) Ultrasonografi (USG)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	USG Bahu	187.200	Pemeriksaan
2	USG Bahu Bilateral	230.400	Pemeriksaan
3	USG Bayi	288.000	Pemeriksaan
4	USG Cimino	432.000	Pemeriksaan
5	USG Doppler Abdomen	432.000	Pemeriksaan
6	USG Doppler Ekstremitas	432.000	Pemeriksaan
7	USG Doppler Testis	432.000	Pemeriksaan
8	USG Lengan	187.200	Pemeriksaan
9	USG Lengan Bilateral	230.400	Pemeriksaan
10	USG Parotis	230.400	Pemeriksaan
11	USG Abdomen Atas/Bawah	259.200	Pemeriksaan
12	USG Ankle	187.200	Pemeriksaan
13	USG Ankle Bilateral	230.400	Pemeriksaan
14	USG Appendiks	259.200	Pemeriksaan
15	USG Cardia	432.000	Pemeriksaan
16	USG Color Doppler 3 Dimensi	144.000	Pemeriksaan
17	USG Elbow	187.200	Pemeriksaan
18	USG Elbow Bilateral	230.400	Pemeriksaan
19	USG Genu	187.200	Pemeriksaan
20	USG Genu Bilateral	230.400	Pemeriksaan

21	USG Kandungan Ibu Hamil (Trimester)	200.000	Pemeriksaan
22	USG Mammae	288.000	Pemeriksaan
23	USG Tyroid	288.000	Pemeriksaan
24	USG Mata	288.000	Pemeriksaan
25	USG Paru	288.000	Pemeriksaan
26	USG Musuloskeletal Lain	187.200	Pemeriksaan
27	USG Musuloskeletal Lain Bilateral	230.400	Pemeriksaan
28	USG Organ	230.400	Pemeriksaan
29	USG Ginjal, Buli, Prostat	230.400	Pemeriksaan
30	USG Testis	230.400	Pemeriksaan
31	USG Kepala	230.400	Pemeriksaan
32	USG Pedis	187.200	Pemeriksaan
33	USG Pedis Bilateral	230.400	Pemeriksaan
34	USG Prostat Transrectal	259.200	Pemeriksaan
35	USG Whole Abdomen	320.000	Pemeriksaan
36	USG Wrist	187.400	Pemeriksaan
37	USG Wrist Bilateral	230.400	Pemeriksaan
38	Echocardiografi	425.000	Pemeriksaan
39	USG Kepala Bayi	230.400	Pemeriksaan
40	USG Coli Bilateral	230.400	Pemeriksaan
41	USG Mammae Bilateral	576.000	Pemeriksaan
42	USG Axilla Bilateral	230.400	Pemeriksaan
43	USG Hepatobillier dan Pankreas	259.200	Pemeriksaan
44	USG Inguinal Bilateral	460.800	Pemeriksaan
45	USG Uterus dan Adnexa	230.400	Pemeriksaan
46	USG Prostat	230.400	Pemeriksaan
47	USG Testis	460.800	Pemeriksaan
48	USG Massa/Jaringan Lunak	230.400	Pemeriksaan
49	USG Fast	518.400	Pemeriksaan
50	USG Tambahan Perorgan	230.400	Pemeriksaan
51	USG Guiding/Pungsi	230.400	Pemeriksaan

4) CT Scan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Tarif INA-CBG'S (Rp)
1	MSCT Kepala/Axial Tanpa Kontras	740.000	1.075.500
2	MSCT Thorax tanpa kontras	1.050.000	1.337.200
3	MSCT Abdomen atas tanpa kontras	900.000	1.337.200

4	MSCT Abdomen Bawah tanpa kontras	900.000	1.337.200
5	CT Urografi tanpa kontras	900.000	1.337.200

5) Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	400.000	Pemeriksaan
2	Jaringan Kecil	300.000	Pemeriksaan
3	Jaringan Sedang	400.000	Pemeriksaan
4	Jaringan Besar	500.000	Pemeriksaan
5	Selective Grinding	200.000	Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Dengan KOH	250.000	Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Dini Lesi Pra Kanker Mukosa Mulut	500.000	Pemeriksaan
8	Punch Biopsi Intraoral	800.000	Pemeriksaan
9	Debridement Ringan	100.000	Pemeriksaan
10	Debridement Sedang	200.000	Pemeriksaan
11	Debridement Berat	300.000	Pemeriksaan
12	Trepanasi	100.000	Pemeriksaan
13	Tambalan Sementara/ Ganti Obat SP	200.000	Tindakan
14	Skeling Profilaksis (Rahang)	200.000	Tindakan
15	Pengukuran Laju Aliran Saliva	250.000	Tindakan
16	Swab Jaringan	500.000	Tindakan
17	Pemeriksaan Jaringan Lama (Kontrol)	150.000	Tindakan
18	Cabut Gigi	150.000	Gigi

c. Poli Klinik

1) Poli Bedah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Eksisi Bedah	600.000	Tindakan
2	Ekstirpasi Bedah	600.000	Tindakan
3	Injeksi Varises	200.000	Tindakan
4	Nekrotomi Debridement Kecil	150.000	Tindakan
5	Nekrotomi Debridement Sedang	250.000	Tindakan
6	Nekrotomi Debridement Sedang (Kamar Operasi)	1.500.000	Tindakan
7	Nekrotomi Debridement Besar	500.000	Tindakan

8	Nekrotomi Debridement Besar (Kamar Operasi)	2.000.000	Tindakan
9	Pemeriksaan Perlengkapan Tumor Rectum Ke Vagina	150.000	Tindakan
10	Rektuskopi	250.000	Tindakan
11	Sirkumsisi Tanpa Penyulit	600.000	Tindakan
12	Vena Section	500.000	Tindakan
13	Aff Hecting 1-5 Jahitan	30.000	Tindakan
14	Aff Hecting 6 -10 Jahitan	45.000	Tindakan
14	Aff Hecting 11 -20 Jahitan	75.000	Tindakan
15	Aff Hecting > 20 Jahitan	150.000	Tindakan
16	Ganti Perban 0-5 Cm	50.000	Tindakan
17	Ganti Perban 5-15 Cm	75.000	Tindakan
18	Ganti Perban > 15	150.000	Tindakan
19	Stoma Care	250.000	Tindakan
20	Buka Gips Kecil	200.000	Tindakan
21	Buka Gips Sedang-Besar	300.000	Tindakan
22	Pasang Gips Besar (Body Spica, Hip Spica, Long Leg Cast)	500.000	Tindakan
23	Pasang Gips Kecil (Back Slab, Hand) Ekstremitas	150.000	Tindakan
24	Pasang Gips Sedang (Short Leg Cast, Long Arm Cast, Short Arm Cast) Perekstremitas	300.000	Tindakan
25	Veruka Vulgaris Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) Krg Dari 2 Buah	1.000.000	Tindakan
26	Veruka Vulgaris Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) 3-4	1.000.000	Tindakan
27	Krioterapi Klavus 1-2 Buah Dgn Elektro Surgey 1 Sisi	1.000.000	Tindakan
28	Krioterapi Klavus 1-2 Buah Dgn Krioterapo	1.000.000	Tindakan
29	Kista Sebacea Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Tindakan
30	Kista Sebacea Dgn Eksisi	1.000.000	Tindakan
31	Keratososis Seboroik Dgn Elektro Surgery (Satu Sisi) (1-10) Titik	1.000.000	Tindakan
32	Papiloma Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Tindakan
33	Granuloma Dgn Elektro Surgery	1.000.000	Tindakan
34	Kondiloma Akuminata Aplikasi Podofilin	1.000.000	Tindakan

35	Biopsi Kulit Eksisi	1.000.000	Tindakan
36	Ekstirpasi/Eksisi Tumor Kecil	1.500.000	Tindakan
37	Ekstirpasi /Eksisi Tumor Sedang	2.000.000	Tindakan
38	Eksisi Keloid Kecil	1.300.000	Tindakan
39	Eksisi Keloid Sedang	1.500.000	Tindakan
40	Eksisi Keloid Besar	1.700.000	Tindakan
41	Injeksi Keloid Ringan	300.000	Tindakan
42	Injeksi Keloid Sedang	500.000	Tindakan
43	Injeksi Keloid Besar	700.000	Tindakan
44	Tandur Kulit	5.000.000	Tindakan
45	Ganti Balutan	200.000	Tindakan
46	Fungsi Pleura	500.000	Tindakan
47	Pasang Wsd	1.000.000	Tindakan
48	Endoscopy UpGI	5.000.000	Tindakan
49	Endoscopy Lower BI	6.000.000	Tindakan
50	Endoscopy Up+ Lowe GI	10.000.000	Tindakan

2) Poli Obgyn

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	USG Folikel	125.000	Tindakan
2	USG Transvaginal	150.000	Tindakan
3	Buka Pesarium	40.000	Tindakan
4	Buka Pasang Pesarium	94.000	Tindakan
5	HCT (CTG)	160.000	Tindakan

3) Poli Mata

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Refraktometri	30.000	Tindakan
2	Keratometri	40.000	Tindakan
3	Chiotz	10.000	Tindakan
4	Slitlamp	30.000	Tindakan
5	Epilasi Bulu Mata	50.000	Tindakan
6	Biometri	50.000	Tindakan
7	Corvus Kornea	100.000	Tindakan
8	NCT	15.000	Tindakan
9	Funduskopi Direk	50.000	Tindakan
10	Funduskopi Indirek	150.000	Tindakan
11	Retinometri	40.000	Tindakan
12	Sisc+10 L 9 (One Day Care)	3.465.000	Tindakan

13	Fachoemulsifikasi (One Day Care)	6.930.000	Tindakan
14	Paket audiometri + timpanometri + R. Stapedial	50.000	Tindakan
15	Biopsi Tumor Palpebra	90.000	Tindakan
17	Chalazion	320.400	Tindakan
18	Debridement/kerokan kornea	27.000	Tindakan
19	Ekst. Granuloma	250.000	Tindakan
20	Ekst. Korp. Alineum Konjungtiva/kelopak	27.000	Tindakan
21	Ekst. Korpus Alineum Kornea	54.000	Tindakan
22	Ekst. Lithiasis	45.000	Tindakan
23	Ekst. Miliun	45.000	Tindakan
24	Ekst. Nevus	90.000	Tindakan
25	Ekst. Pterigium (bare sklera)	450.000	Tindakan
26	Ekst. Tumor Jinak Kelopak/konjungtiva	135.000	Tindakan
27	Epilasi/ekst. Trikhiasis	24.000	Tindakan
28	Ganti Balutan	5.400	Tindakan
29	Injeksi Cub Konjungtiva	27.000	Tindakan
30	Injeksi Intravitreal	27.000	Tindakan
31	Insisi Khalazion/hordeolum	90.000	Tindakan
32	Jahit kelopak/konjungtiva sederhana	72.000	Tindakan
33	Jahit Luka Palpebra < 2 mm	403.200	Tindakan
34	Refraksi	21.600	Tindakan
35	Spooling	180.000	Tindakan
36	Anel/ Sondage	50.000	Tindakan
37	Biometri mata	50.000	Tindakan
38	Eksisi/ insisi kalazion/ hordeolum	230.000	Tindakan
39	Eksisi/ ekstirpasi granuloma	250.000	Tindakan
40	Eksisi nevus margo palpebra	250.000	Tindakan
41	Eksisi pterigium bare sclera	250.000	Tindakan
42	Ekstraksi corpus alineum kornea/ konjungtiva	100.000	Tindakan
43	Ekstirpasi corpus alineum konjungtiva/ kornea	100.000	Tindakan

44	Ekstirpasi lithiasis 1-5 buah	40.000	Tindakan
45	Ekstirpasi lithiasis >5 buah	90.000	Tindakan
46	Ekstirpasi simbleparon	200.000	Tindakan
47	Ektropion	300.000	Tindakan
48	Epilasi bulu mata	50.000	Tindakan
49	Gonioskopi	25.000	Tindakan
50	Irigasi Mata	50.000	Tindakan
51	Jahit Ruptur palpebra 1-5 buah	200.000	Tindakan
52	Jahit Ruptur palpebra 6-10 buah	300.000	Tindakan
53	Jahit Ruptur palpebra >10 buah	400.000	Tindakan
54	Keratometri	40.000	Tindakan
55	Pemeriksaan Slit lamp	30.000	Tindakan
56	Perimetri	100.000	Tindakan
57	Probing duktus nasolakrimalis	70.000	Tindakan
58	Protase per mata	700.000	Tindakan
59	Retinometri	40.000	Tindakan
60	Sondage kanalikuli lakrimalis	50.000	Tindakan
61	Spooling bulu mata	30.000	Tindakan
62	Sracing kornea	10.000	Tindakan
63	Streak Retinoscopy	50.000	Tindakan
64	Tes Anaplasi	10.000	Tindakan
65	Tes Fistel	30.000	Tindakan
66	Tes Isihara/ buta warna	30.000	Tindakan
67	Tes refraksi/ autorefraksi	15.000	Tindakan
68	Tes Scimer	35.000	Tindakan
69	Tonometri Schiötz	10.000	Tindakan
70	Ultrasonografi Mata	100.000	Tindakan
71	protesa per mata	700.000	Tindakan
72	scraping kornea	10.000	Tindakan
73	jahit ruptur palpebra <2mm, tidak mengenai margo	200.000	Tindakan
74	jahit ruptur palpebra 2-5mm, tidak mengenai margo	300.000	Tindakan

75	jahit ruptur palpebra >5mm tidak mengenai margo	400.000	Per tindakan
76	jahit rupturpalpebra mengenai margo	450.000	Per tindakan

4) Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tampon Hidung	150.000	Tindakan
2	Corpus Alineum Telinga	150.000	Tindakan
3	Corpus Alineum Hidung	150.000	Tindakan
4	Corpus Alineum Tenggorokan Besar	250.000	Tindakan
5	Corpus Alineum Tenggorokan Kecil	150.000	Tindakan
6	Antroskopi	450.000	Per tindakan
7	Aspirasi Perikondritis	90.000	Per tindakan
8	Audio Gram	54.000	Per tindakan
9	Aural toilet/Suction telinga	50.000	Per tindakan
10	Bilas Serumen/Ekstrak	50.000	Per tindakan
11	Biopsi Carvum Nasi	250.000	Per tindakan
12	Biopsi Nasofaring	250.000	Per tindakan
13	Biopsi Tonsil, palatum, lidah	250.000	Per tindakan
14	Buka jahitan THT	70.000	Per tindakan
15	Buka Tampon Anterior	50.000	Per tindakan
16	Buka Tampon Interior	85.000	Per tindakan
17	Eksterpasi Granuloma CAE	450.000	Per tindakan
18	Ekstraksi benda asing di hidung	150.000	Per tindakan
19	Ekstraksi benda asing di telinga	150.000	Per tindakan
20	Ekstraksi Serumen	55.000	Per tindakan
21	Epitaksis Packing Anterior	80.000	Per tindakan
22	Epitaksis Packing Posterior	250.000	Per tindakan
23	Galvano Caustic/Elektro Caustik	1.250.000	Per tindakan
24	In Direct Larongoscope	80.000	Per tindakan
25	Injeksi kenacort A untuk Keloid	30.000	Per tindakan
26	Insisi Absescavumnasi	360.000	Per tindakan

27	Insisi Abses Auricula	200.000	Per tindakan
28	Insisiabsesdractunal	150.000	Per tindakan
29	Insisi Abses mastoid	200.000	Per tindakan
30	Insisi dan Kuretasi Perikondritis	360.000	Per tindakan
31	Insisi Peri Tonsiler	450.000	Per tindakan
32	Irigasi Sinus	250.000	Per tindakan
33	Irigasi Spooling telinga	50.000	Per tindakan
34	Kalorites	100.000	Per tindakan
35	Keratosi Abtulasi	250.000	Per tindakan
36	Laringoskopi	80.000	Per tindakan
37	Luka dengan jahitan > 5	70.000	Per tindakan
38	Luka dengan jahitan 1-5	50.000	Per tindakan
39	Luka tanpa jahitan	30.000	Per tindakan
40	Myringo bridge	1.250.000	Per tindakan
41	Nasal toilet	50.000	Per tindakan
42	OtHaematoma	360.000	Per tindakan
43	Parasentesis	90.000	Per tindakan
44	PolipEktomi	810.000	Per tindakan
45	Reparasi daun telinga/hidung	450.000	Per tindakan
46	Reposisi hidung	540.000	Per tindakan
47	Tampon telinga	50.000	Per tindakan
48	Typanogram	54.000	Per tindakan
49	Aspirasi furunkel/ karbunkel/ abses/ kista/ pseudokista	80.000	Per tindakan
50	Antrostomi	250.000	Per tindakan
51	Aspirasi abses/ infiltrate peritonsil	150.000	Per tindakan
52	Corpus Alienum hidung/ lubang telinga	40.000	Per tindakan
53	Corpus Alienum hidung/ lubang telinga dengan penyulit	80.000	Per tindakan
54	Ektirpasi jaringan granulasi Liang Telinga (LT)	100.000	Per tindakan
55	Ektirpasi jaringan granulasi dengan penyulit LT	150.000	Per tindakan

56	Ekstraksi corpus alienum hidung	80.000	Per tindakan
57	Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit	105.000	Per tindakan
58	Ekstraksi corpus alienum tenggorok (orofaring, hipofaring)	150.000	Per tindakan
59	Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit (orofaring, hipofaring)	250.000	Per tindakan
60	Ekstraksi serumen prop 1 LT/ spooling	70.000	Per tindakan
61	Ekstraksi serumen prop 1 LT dengan penyulit/ spooling	130.000	Per tindakan
62	Ekstraksi serumen prop 2 LT/ spooling	130.000	Per tindakan
63	Ekstraksi serumen prop 2 LT dengan penyulit/ spooling	200.000	Per tindakan

5) Poli Kulit dan Kelamin

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Injeksi Keloid Besar	300.000	Tindakan
2	Injeksi Keloid Sedang	200.000	Tindakan
3	Injeksi Keloid Kecil	150.000	Tindakan
4	Nevus Pigmentosus		
	a. Daerah Wajah Muka	1.000.000	Tindakan
	b. Daerah lain	1.000.000	Tindakan
5	Veruka Vulgaris denganelektro surgery (satusisi)		
	a. ≤ 2 buah	360.000	Tindakan
	b. 3-4 buah	1.000.000	Tindakan
6	Krioterapi Klavus 1-2 buah		
	a. Dengan nelektrosurgey 1 sisi	450.000	Tindakan
	b. krioterapi	450.000	Tindakan
7	Moluskum Kontagiosum E nukleasi		
	a. 1-5 buah	180.000	Tindakan
	b. 6-10 buah	270.000	Tindakan
8	Krioterapi	360.000	tindakan
9	Xantelasma		
	a. Dengan elektrosurgey 1 sisi	45.000	Tindakan

	b. Dengan eksisi (satusisi)	630.000	Tindakan
	c. Krioterapi (satusisi)	450.000	Tindakan
10	Kista Sebacea		
	a. Dengan elektro surgery	450.000	Tindakan
	b. Dengan eksisi	720.000	Tindakan
	c. Krioterapi (satusisi)	540.000	Tindakan
11	Keratosi Seboroik		
	a. Dengan elektro surgery (satusisi)	450.000	Tindakan
	b. Krioterapi	450.000	Tindakan
12	Papiloma		
	a. Dengan elektro surgery	270.000	Tindakan
	b. Krioterapi	270.000	Tindakan
13	Granuloma		
	a. Dengan elektro surgery	540.000	Tindakan
	b. Krioterapi	450.000	Tindakan
14	Kondilomaakuminata		
	a. Aplikasipodofilin	180.000	Tindakan
	b. Dengan elektro surgery	540.000	Tindakan
	c. Krioterapi	450.000	Tindakan
15	Biopsi Kulit		
	a. Eksisi	90.000	Tindakan
	b. Punch	180.000	Tindakan
16	Akne Vulgaris		
	a. Perawatan komedo/milla	360.000	Tindakan
	b. Mikrodermabrasi	360.000	Tindakan
	c. Chemical peeling	540.000	Tindakan
	d. Subcision	450.000	Tindakan
17	Tindakan-tindakan khusus untuk kecantikan/ peremajaan kulit dan estetika		
	a. Lifting Vit C	360.000	Tindakan
	b. Injeksi Botox treatment	900.000	Tindakan
	c. Injeksi Filler	900.000	Tindakan

6) Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Poliklinik Spesialis	45.000	Tindakan
2	Poli Klinik, Umum, Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik,VCT	25.000	Tindakan
3	Konsultasi antar dokter spesialis	30.000	Tindakan

4	Konsultasi dan pemeriksaan doter sub spesialis	100.000	Tindakan
5	EKG (Elektro Kardio Grafy)	60.000	Tindakan
6	Nebulizer	90.000	Tindakan
7	Pasang Folley Catheter	60.000	Tindakan
8	Lepas Folley Catheter	40.000	Tindakan
9	NGT	75.000	Tindakan
10	Ganti Verban (GV)	45.000	Tindakan
11	Installasi Gawat Darurat (IGD)	40.000	Tindakan

7) Poli Jantung

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Echocardiography	425.000	Tindakan

8) Poli Gigi Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tambal Sementara	50.000	Tindakan
2	Tambal Komposit Estetik	200.000	Tindakan
3	PSA Akar tunggal	100.000	Tindakan
4	PSA Akar multipel	100.000	Tindakan
5	Pencabutan gigi anak	150.000	Tindakan
6	Ekstraksi gigi susu dengan topikal	50.000	Tindakan
7	Frenektomi	350.000	Tindakan
8	Implant gigi/ elemen	15.000	Tindakan
9	Penjahitan kecil (<5)	75.000	Tindakan
10	Penjahitan sedang (6-10)	100.000	Tindakan
11	Penjahitan besar (>10)	125.000	Tindakan

9) Poli Anak

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Mantoux Test (PPD Test)	180.000	Tindakan

d. Pelayanan Kesehatan Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Asuhan Keperawatan Bayi	150.000	Hari
2	Penanganan Kegawatdaruratan	150.000	Kali
3	Pencegahan Infeksi	30.000	Hari
4	Visite Dokter Umum	60.000	Kali
5	Visite Dokter Spesialis	100.000	Kali

6	Konsul Dokter Spesialis Via Telpon	60.000	Kali
7	Konsul Antar Dokter Spesialis	40.000	Kali
8	Resusitasi BBL Spontan/SC	450.000	Kali
9	Resusitasi BBL Normal/Patologis dgn tindak lanjut	270.000	Kali
10	Resusitasi BBL Spontan/Patologis dg ETT	270.000	Kali
11	Pemberian O2	16.200	Liter
12	Pemasangan Infus Perifer	36.000	Kali
13	Pemasangan Infus Umbilikal	90.000	Kali
14	Pemasangan OGT/NGT	60.000	Kali
15	Pemasangan Spalk	81.000	Kali
16	Pemasangan cateter	45.000	Kali
17	Jasa Up Infus Perifer	15.000	Kali
18	Jasa UP Infus Umbilikal	30.000	Kali
19	Jasa UP OGT/NGT	15.000	Kali
20	Perawatan Tali Pusat	11.700	Hari
21	Memandikan Bayi	18.000	Kali
22	Injeksi	11.700	Kali
23	Pemberian Diet Via OGT/NGT	12.000	Kali
24	Pemberian Diet Via Oral	15.000	Kali
25	Kuras Lambung	180.000	Kali
26	Cek Residu Lambung	15.000	Kali
27	Washout/Huknah	180.000	Kali
28	Observasi TTV	15.000	Hari
29	Konseling	37.500	Kali
30	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	22.500	Kali
31	Tindik Kuping	37.500	Kali
32	Pijat Bayi	30.000	Kali
33	Imunisasi	37.500	Kali
34	Penggunaan Alat CPAP/Ventilator	600.000	Hari
35	Penggunaan Alat Infus Pump/syringe pump	100.000	Hari
36	Suctioning	45.000	Kali
37	Nebulizer	90.000	Kali
38	Pemasangan Observasi Monitor	100.000	Kali
39	Pemasangan Infus pump/syringe pump	75.000	Kali
40	Pemakaian inkubator	60.000	Hari
41	Pemakaian box	36.000	Hari

42	Pemakaian warm light	54.000	Hari
43	Pemakaian Blue light therapy	54.000	Hari
44	Mengajarkan teknik menyusui	15.000	Kali
45	Mengajarkan Perawatan Metode Kanguru	15.000	Kali
46	Pemeriksaan SpKFR	78.000	Tindakan
47	MWD/SWD/USD	60.000	Tindakan
48	IRR	30.000	Tindakan
49	Exercise Therapy	50.000	Tindakan
50	Manual Therapy	60.000	Tindakan
51	TENS	40.000	Tindakan
52	Parafin	55.000	Tindakan
53	Dry Needle	80.000	Tindakan
54	Taping	80.000	Tindakan
55	Konsultasi Psikolog	40.000	Tindakan
56	Psikoterapi CBT	75.000	Tindakan
57	Psikoterapi Supportif	60.000	Tindakan
58	Terapi Bermain	60.000	Tindakan
59	Psikoterapi Kelompok	100.000	Tindakan
60	Tes Kecerdasan (IQ)	100.000	Tindakan
61	Tes Kematangan Anak	150.000	Tindakan
62	Tes Minat Bakat	125.000	Tindakan
63	Tes Penjurusan Studi	150.000	Tindakan
64	Tes Seleksi Pegawai	150.000	Tindakan
65	Evaluasi Kepribadian	150.000	Tindakan
66	Penggunaan Kamar Bersalin	450.000	Tindakan
67	Pelayanan Persalinan Oleh Bidan	1.125.000	Tindakan
68	Pelayanan Persalinan Dengan Sungsang/Gemmeli	2.250.000	Tindakan
69	Pelayanan Persalinan Abnormal Dengan Alat (Forcep/Vacum)	2.250.000	Tindakan
70	Pelayanan Persalinan Dengan Dokter Umum	1.200.000	Tindakan
71	Pelayanan Persalinan Dengan Dokter Spesialis	2.000.000	Tindakan
72	Hecting Vagina		
	a. Hecting Vagina Grade I	75.000	Tindakan
	b. Hecting Vagina Grade II	200.000	Tindakan
	c. Hecting Vagina Grade III	300.000	Tindakan
	d. Hecting Vagina Grade IV	400.000	Tindakan
	e. CTG/NST	200.000	Tindakan
73	Pasang IUD Pasca Placenta	200.000	Tindakan

74	Jasa Pasang/ Angkat Tampon Vagina	100.000	Tindakan
75	Jasa Mannual Placenta/ Eksplorasi	375.000	Tindakan
76	Jasa Ekspløre Digital	200.000	Tindakan
77	Amniotomy	25.000	Tindakan
78	Episiotomy	35.000	Tindakan
79	Penjahitan Robekan Porcio	750.000	Tindakan
80	Pemeriksaan Dalam	10.000	Tindakan
81	Pasang Laminaria	150.000	Tindakan
82	Pasang Balon Cateter	150.000	Tindakan
83	Angkat Balon Cateter	100.000	Tindakan
84	Assisten Vacum	150.000	Tindakan
85	Cukur Pre Operasi	30.000	Tindakan
86	Ganti Balutan > 10cm	75.000	Tindakan
87	Penanganan Kegawat Daruratan	150.000	Tindakan
88	Observasi Kemajuan Persalinan	100.000	Tindakan
89	Observasi Pengawasan Drip	100.000	Tindakan
90	Observasi Pendarahan	100.000	Tindakan
91	Pasang MgSO4	25.000	Tindakan
92	Observasi Monitor	75.000	Tindakan
93	Observasi Cairan	75.000	Tindakan
94	Inspekulo	100.000	Tindakan
95	Pencegahan Infeksi	35.000	Tindakan
96	Kuretase Tajam	1.500.000	Tindakan
97	Kuretase Dengan AVM	1.750.000	Tindakan
98	Assisten Kuret	100.000	Tindakan
99	Kompresi Bimanual Interna/ Eksternal	350.000	Tindakan
100	Pendampingan Rujukan Maternal	250.000	Tindakan
101	Pasca IUD Pasca Kuretase	200.000	Tindakan
102	Pasang IUD Pasca SC	350.000	Tindakan
103	MOW Interval	1.200.000	Tindakan
104	MOW Pasca SC	350.000	Tindakan
105	MOW Pasca Persalinan	450.000	Tindakan
106	USG Transvaginal	150.000	Tindakan
107	USG 2D	200.000	Tindakan
108	USG 3/4D	350.000	Tindakan
109	Incisi Bartolini	1.250.000	Tindakan
110	Incisi Haematoma Vagina	1.250.000	Tindakan
111	Incisi dan Drainase Bartolin	1.250.000	Tindakan

112	Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	125.000	Tindakan
113	Kamar Kelas III	180.000	Hari
114	Kamar Kelas II	320.000	Hari
115	Kamar Kelas I	400.000	Hari
116	Kamar VIP	594.000	Hari
117	Kamar VVIP	880.000	Hari
118	Konsultasi Medik		
	a. Dokter Umum	30.000	Hari
	b. Dokter Spesialis	60.000	Hari
119	Pelayanan Kesehatan Paramedik		
	a. Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
	b. Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
	c. Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
120	Pelayanan Kesehatan Nutrisionis		
	a. Asuhan Gizi I	35.000	Hari
	b. Asuhan Gizi II	20.000	Hari
121	Visite		
	a. Dokter Umum	60.000	Hari
	b. Dokter Spesialis	100.000	Hari
122	Pemasangan Infus	37.500	Tindakan
123	Ganti Infus	10.000	Tindakan
124	Melepas Infus	20.000	Tindakan
125	Injeksi	20.000	Tindakan
126	Pergantian Set Infus	15.000	Tindakan
127	Pergantian Transfusi Set	15.000	Tindakan
128	Pemberian Darah Tranfusi	25.000	Tindakan
129	Mengukur Intake Out Put	30.000	Tindakan
130	Pemasangan NGT	60.000	Tindakan
131	Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
132	Pemberian Makan Melalui NGT	12.000	Tindakan
133	Bilas Lambung	110.000	Tindakan
134	Pemasangan Cateter	75.000	Tindakan
135	Pelepasan Cateter	35.000	Tindakan
136	Pemasangan Kasur Dekubitus	60.000	Tindakan
137	Pemasangan Nebulizer	70.000	Tindakan
138	Suction	45.000	Tindakan
139	Pemulasaraan Jenazah	600.000	Orang
140	Perawatan Umum Pasca Operasi	35.000	Tindakan

141	Menyiapkan Tempat Tidur Pasca Operasi	30.000	Tindakan
142	Perawatan Luka Steril	55.000	Tindakan
143	Perawatan Luka Bersih	50.000	Tindakan
144	Perawatan Colostomy	50.000	Tindakan
145	Perawatan Gangren	60.000	Tindakan
146	Perawatan Luka Bakar 5%	65.000	Tindakan
147	Perawatan Luka 10%	90.000	Tindakan
148	Perawatan Luka Bakar 50%	120.000	Tindakan
149	Perawatan Luka Bakar 99%	175.000	Tindakan
150	Memandikan Pasien	30.000	Tindakan
151	Perawatan Mulut (Membantu Menggosok Gigi)	20.000	Tindakan
152	Mengganti Linen Tempat Tidur Pasien	15.000	Tindakan
153	Perawatan Luka Dengan 1-2 Jaitan	40.000	Tindakan
154	Perawatan Luka lebih dari 2 jaitan	15.000	Jahitan
155	Elektrokardiografi	75.000	Tindakan

e. Bedah Mulut/Operasi Dengan Narkose Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Angkat/ pasang arch bar/wire 1 rahang	5.040.000	Tindakan
2	Biopsy intra bony	5.040.000	Tindakan
3	Insisi debridement abses	5.040.000	Tindakan
4	Debridement fraktur dentoalveolar 1 rahang	3.220.000	Tindakan
5	Debridement fraktur dentoalveolar 2 rahang	5.040.000	Tindakan
6	Eksisi biopsy + multiple ekstraksi	5.040.000	Tindakan
7	Eksisi biopsy tumor jinak	3.220.000	Tindakan
8	Ekstirpasi tumor jinak	3.220.000	Tindakan
9	Apikoektomi	3.220.000	Tindakan
10	Operkule ktomi	3.220.000	Tindakan
11	Aleolektomi 1 kuadran	3.220.000	Tindakan
12	Alveolektomi > 1 kuadran	5.040.000	Tindakan
13	Open window	3.220.000	Tindakan
14	Enukluasi kista besar	7.000.000	Tindakan
15	Enukleasi kista kecil-sedang	5.040.000	Tindakan
16	Hemiman dibulektomi	11.760.000	Tindakan

17	Hemiman dibulektomi + rekonstruksi	17.640.000	Tindakan
18	Reseksi marginal	7.000.000	Tindakan
19	Reseksi segmental	8.820.000	Tindakan
20	Marsupiali sasi ranula bilateral	7.000.000	Tindakan
21	Marsupiali sasi ranula unilateral	5.040.000	Tindakan
22	Maxillectomy/mandibulectomy	17.640.000	Tindakan
23	Multiple eks traksi	5.040.000	Tindakan
24	Ekstraksi dengan penyulit	5.040.000	Tindakan
25	Removaltorus mandibula/palatal	7.000.000	Tindakan
26	Alveoloplasty	5.040.000	Tindakan
27	Sialolitektomi	7.000.000	Tindakan
28	Frenektomi	3.220.000	Tindakan
29	Sinus lifting	5.040.000	Tindakan
30	Vestibuloplasty	5.040.000	Tindakan
31	Odontektomi 1 gigi	4.200.000	Tindakan
32	Odontektomi 2 gigi	5.040.000	Tindakan
33	Odontektomi 3 gigi	7.000.000	Tindakan
34	Odontektomi > 3 gigi	8.820.000	Tindakan
35	Labioplasty unilateral	8.820.000	Tindakan
36	Labioplasty bilateral	8.820.000	Tindakan
37	Palatoplasty	8.820.000	Tindakan
38	Gnatoplasty	8.820.000	Tindakan
39	Bone graft	8.820.000	Tindakan
40	Squesterectomy	8.820.000	Tindakan
41	Sialadenektomi	8.820.000	Tindakan
42	Artherosintesis TMJ	8.820.000	Tindakan
43	Fistulektomi	5.040.000	Tindakan
44	Radikal kuretase	7.000.000	Tindakan
45	Reduksi terbuka fraktur mandibula /maksila kompleks	17.640.000	Tindakan
46	Reduksi terbuka fraktur mandibula /maksila sederhana	11.760.000	Tindakan
47	Reduksi tertutup fraktur mandibula /maksila kompleks	7.000.000	Tindakan
48	Reduksi tertutup fraktur mandibula /maksila sederhana	5.040.000	Tindakan

49	Repair soft tissue	5.040.000	Tindakan
50	Reposisi dislokasi TMJ	5.040.000	Tindakan
51	Reposisi dislokasi tmj dengan penyulit	8.820.000	Tindakan
52	Tutup OAF dengan bukal flap	3.220.000	Tindakan
53	Tutup OAF dengan palatal flap	5.040.000	Tindakan
54	Cetak feeding plate	3.220.000	Tindakan
55	Biopsy insisi	2.300.000	Tindakan
56	Remove implant (plat, screw,nail)	3.600.000	Tindakan
57	Hemiglosektomi	8.400.000	Tindakan
58	Glosektomi total/hemiglosektomi +RND	12.600.000	Tindakan
59	Kondilektomy	8.400.000	Tindakan
60	Rekonstruksi post labioplasty / palatoplasty	6.300.000	Tindakan
61	Rekonstruksi post labioplasty + palatoplasty + gnatoplasty	8.400.000	Tindakan
62	Angkat/pasang wire essig /eyelet /figure of eight 1 regio	2.300.000	Tindakan
63	Angkat/ pasang wire essig /eyelet /figure of eight > 1 regio	3.600.000	Tindakan
64	Angkat/ pasang arch bar/wire 2 rahang	5.000.000	Tindakan

f. Instalasi Gawat Darurat

1) Jenis Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Konsultasi Dokter Spesialis/Konsul ekspertise rontgen	60.000	Tindakan
3	Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
4	Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
5	Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
6	Infus dengan “vemflon”/infus anak	35.000	Tindakan
7	Infus jugularis intraoseus	50.000	Tindakan
8	Skin test / injeksi subkutan	20.000	Tindakan
9	Pengambilan sampel darah	10.000	Tindakan
10	Inject / aff infus	10.000	Tindakan
11	Pemberian obat oral/injeksi/penggantian set infus/pemberian infus	5.000	Tindakan

12	Rekam EKG	60.000	Tindakan
13	Nebulizer	90.000	Tindakan
14	Pasang Kateter/lepas kateter tanpa penyulit	40.000	Tindakan
15	Pasang kateter dengan penyulit	50.000	Tindakan
16	O2	10.000	liter/jam
17	WT Ringan	20.000	Tindakan
18	WT Sedang	30.000	Tindakan
19	WT Besar	40.000	Tindakan
20	Hecting luar 1-2	40.000	Tindakan
21	Hecting luar > 2 jahitan	15.000	Jahitan
22	Hecting jahitan dalam jahitan	20.000	Jahitan
23	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Ringan	25.000	Tindakan
24	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Sedang	50.000	Tindakan
25	Ekstraksi Corpal / Benda Asing Berat (dengan penyulit)	100.000	Tindakan
26	Suction biasa / tanpa penyulit	30.000	Tindakan
27	Suction dengan penyulit	40.000	Tindakan
28	Pasang NGT/OGT Anak/neonatus	40.000	Tindakan
29	Pasang NGT/OGT Dewasa	60.000	Tindakan
30	Aff selang NGT/OGT	15.000	Tindakan
31	Bilas/Kuras Lambung	100.000	Tindakan
32	Resusitasi tanpa ETT	120.000	Tindakan
33	Resusitasi dengan ETT	180.000	Tindakan
34	Resusitasi dengan DC shock/AED	170.000	Tindakan
35	Intubasi	150.000	Tindakan
36	Resusitasi cairan berat dewasa/anak	40.000	Tindakan
37	Ekstraksi Kuku	100.000	Tindakan
38	Insisi Furunkel/Abses kecil	120.000	Tindakan
39	Memasang Spalk dengan reposisi	45.000	Tindakan
40	Observasi < 6 jam	90.000	Tindakan
41	Observasi > 6 jam	150.000	Tindakan
42	Aspirasi pneumothorak/hematothorak/punksi pleura	100.000	Tindakan
43	Cukur preoperasi	15.000	Tindakan

44	Spooling conjunctiva/mata	18.000	Tindakan
45	Ganti Balutan Ringan	20.000	Tindakan
46	Ganti Balutan Sedang	30.000	Tindakan
47	Ganti Balutan Berat	40.000	Tindakan
48	Pemberian obat/cairan Sonde	10.000	Tindakan
49	Visum et Repertum	100.000	Tindakan
50	Perawatan Luka Bakar s/d 5% LPT	50.000	Tindakan
51	Perawatan Luka Bakar > 5 s/d 10% LPT	80.000	Tindakan
52	Perawatan Luka Bakar > 10 - 50% LPT	110.000	Tindakan
53	Perawatan Luka Bakar > 50% LPT	150.000	Tindakan
54	Rectal touche (colok dubur)	25.000	Tindakan
55	Cross incisi	50.000	Tindakan

2) Alat Pendukung ICU/NICU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Infusion Pump/syringe pump /monitor	100.000	Hari
2	Ventilator	900.000	Hari

g. Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Jasa Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
3	Konsul Via Hp Ke dokter Spesialis	60.000	Tindakan
4	Jasa asuhan kebidanan	50.000	Tindakan
5	Konsul Dokter Anastesi	60.000	Tindakan
6	Jasa suntik/skintes/Ambil Darah	20.000	Tindakan
7	Tranfusi darah/Plabot	30.000	Tindakan
8	Jasa pemberian obat pervaginam	15.000	Tindakan
9	Infus	25.000	Tindakan
10	Amniotomi	25.000	Tindakan
11	Episiotomi	20.000	Tindakan
12	Persalinan pervaginam normal bidan	750.000	Tindakan
13	Persalinan pervaginam dokter umum	800.000	Tindakan

14	Persalinan pervagina normal dokter spesialis	950.000	Tindakan
15	Persalinan Pervaginaan Abnormal dengan tindakan tanpa alat	1.500.000	Tindakan
16	Persalinan Pervaginaan Abnormal dengan tindakan alat	1.500.000	Tindakan
17	Assisten Vacuum	100.000	Tindakan
18	Hecting 1-2 jahitan (grade I)	50.000	Tindakan
19	Hecting >2 jahitan (grade II)	150.000	Tindakan
20	Hecting dalam (grade III)	250.000	Tindakan
21	Hecting Robekan Portio	450.000	Tindakan
22	Jasa Pemeriksaan Dalam	5.000	Tindakan
23	Jasa Inspekulo	54.000	Tindakan
24	Jasa Pasang/Angkat Tampon	54.000	Tindakan
25	Jasa Eksplorasi/Manual Plasenta	300.000	Tindakan
26	Eksplorasi Digital	150.000	Tindakan
27	Pasang Balon Cateter	100.000	Tindakan
28	Lepas Balon Cateter	80.000	Tindakan
29	KBI/KBE	250.000	Tindakan
30	RJP tanpa ETT	100.000	Tindakan
31	RJP dengan ETT	150.000	Tindakan
32	Ganti balutan ringan (<10cm)	25.000	Tindakan
33	Ganti balutan berat (>10cm)	45.000	Tindakan
34	Penanganan kegawatdaruratan	100.000	Tindakan
35	Pendamping Rujukan Maternal	150.000	Tindakan
36	Observasi cairan	50.000	Tindakan
37	Obsevasi kemajuan persalinan	50.000	Tindakan
38	Pemasangan Loading MgSO4	20.000	Tindakan
39	USG 2D	200.000	Tindakan
40	CTG/NST	200.000	Tindakan
41	EKG	60.000	Tindakan
42	Kuretase tajam	1.200.000	Tindakan
43	Kuretase AVM	1.345.000	Tindakan
44	Asisten kuretase	75.000	Tindakan
45	Makan	60.000	Tindakan
46	Pasang Laminaria	100.000	Tindakan
47	Angkat Laminaria	50.000	Tindakan
48	Jasa Vulva Hygiene	20.000	Tindakan
49	Pengambilan Spesimen Urin,feces,sputum	5.000	Tindakan
50	Pasang Catether	40.000	Tindakan
51	Up Catheter	20.000	Tindakan

52	Memberikan obat secara oral dan injek	5.000	Tindakan
53	Pemasangan Monitor	50.000	Tindakan
54	Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	80.000	Tindakan
55	Pencegahan Infeksi	20.000	Tindakan
56	Jasa Assasment Nyeri/ tatalkanan Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
57	Oksigen (O2)	10.000	Liter

h. Instalasi Bedah Sentral

1) Tindakan Pembedahan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	1.287.000	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	1.179.000	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	715.000	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	561.000	Tindakan

2) Jasa Rumah Sakit Tindakan Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	939.500	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	859.500	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	450.500	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	376.500	Tindakan

3) Tindakan Perawatan Pada Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Bedah khusus (Spesifik Organ/Bagian tertentu)	350.000	Tindakan
2	Bedah besar (Rawat Inap)	2150.000	Tindakan
3	Bedah sedang (Oneday care)	190.000	Tindakan
4	Bedah kecil (tanpa rawat inap)	150.000	Tindakan

4) Bedah Ortopedi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aspirasi sendi	216.000	Tindakan
2	Eksterpasi kuku	108.000	Tindakan
3	Injeksi intra artikuler	216.000	Tindakan
4	Pemasangan arm slink	9.000	Tindakan

5	Pemasangan brance	180.000	Tindakan
6	Pemasangan ransel perban	18.000	Tindakan
7	Pemasangan spalek	45.000	Tindakan
8	Pemasangan/Pembukaan dua sendi	108.000	Tindakan
9	Pemasangan/Pembukaan gip satu sendi	72.000	Tindakan
10	Reposisi dislokasi sederhana	45.000	Tindakan
11	Reposisi patah komplek	180.000	Tindakan
12	Reposisi patah sederhana	135.000	Tindakan
13	Wire off (cabut wire)	180.000	Tindakan

5) Tindakan Dokter Spesialis Anestesi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	ASA (American Society Of Anestesi) I	551.600	Tindakan
2	ASA (American Society Of Anestesi) II	689.000	Tindakan
3	ASA (American Society Of Anestesi) III	1.102.400	Tindakan
4	ASA (American Society Of Anestesi) IV & V	1.379.000	Tindakan

6) Perawatan Anestesi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	ASA (American Society Of Anestesi) I	73.000	Tindakan
2	ASA (American Society Of Anestesi) II	97.000	Tindakan
3	ASA (American Society Of Anestesi) III	135.000	Tindakan
4	ASA (American Society Of Anestesi) IV & V	180.000	Tindakan

i. Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Hemodialisa rutin	810.000	Tindakan
2	Hemodialisa cito	950.000	Tindakan
3	Hemodialisa SLED	1.050.000	Tindakan
4	Pemasangan Cimino	3.500.000	Tindakan
5	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	2.500.000	Tindakan
6	Insersi Kateter Double Lumen Temporer	2.300.000	Tindakan

7	Inseri Kateter Double Lumen Semi Permanen	2.600.000	Tindakan
8	Peritonal dialisa / siklus (non kelas)	135.000	Tindakan

j. Kamar Bersalin (*Verlos Kamer*)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Perawatan	200.000	Hari
2	Visite Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Visite Dokter Spesialis ...	100.000	Tindakan
4	Konsul Via HP Ke Dokter Spesialis	20.000	Tindakan
5	Pemeriksaan Dalam	20.000	Tindakan
6	Persalinan Pervaginam Normal Bidan	750.000	Tindakan
7	Persalinan Pervaginam Normal Dokter Umum	800.000	Tindakan
8	Persalinan Pervaginam Normal Dokter Spesialis	950.000	Tindakan
9	Persalinan Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Tanpa Alat	1.500.000	Tindakan
10	Persalinan Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Dengan Alat	1.500.000	Tindakan
11	Tindakan Dekapitasi/Perforasi /Embriotomi	1.700.000	Tindakan
12	Kuretase Tajam	800.000	Tindakan
13	Kuretase AVM	900.000	Tindakan
14	Eksplorasi Digital	150.000	Tindakan
15	Asisten Vakum	100.000	Tindakan
16	Asisten Kuretase	50.000	Tindakan
17	Manual Plasenta/Eksporasi	300.000	Tindakan
18	Kompresi Bimanual Internal /Eksternal	250.000	Tindakan
19	Amniotomi	25.000	Tindakan
20	Episiotomi	20.000	Tindakan
21	Inspeculo	54.000	Tindakan
22	Cukur Pre Operasi	25.000	Tindakan
23	Pasangan Infus/Tranfusi	30.000	Tindakan
24	Ganti Plabot Infus/Darah	10.000	Tindakan
25	Angkat Infus	25.000	Tindakan
26	Pasang Kateter	40.000	Tindakan
27	Angkat Kateter	25.000	Tindakan
28	Suntik/skintest	20.000	Tindakan

29	Pemasangan Infus Pump/syring pump	50.000	Tindakan
30	Pengambilan sample darah	10.000	Tindakan
31	Penanganan Kegawatdaruratan	100.000	Tindakan
32	Pendampingan Rujukan Maternal	150.000	Tindakan
33	USG Kandungan	200.000	Tindakan
34	Pemasangan O2/hari	10.000	Tindakan
35	Observasi Kemajuan Persalinan	50.000	Tindakan
36	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	30.000	Tindakan
37	Penjahitan Robekan Portio	450.000	Tindakan
38	NST/CTG	160.000	Tindakan
39	Penjahitan/Hekting Derajat 1 (1-5 jahitan)	50.000	Tindakan
40	Penjahitan/Hekting Derajat 2 (5-10 jahitan)	150.000	Tindakan
41	Penjahitan/Hekting Derajat 3 (10-20 jahitan)	250.000	Tindakan
42	Penjahitan/Hekting Derajat 4 (lebih dari 20 jahitan)	350.000	Tindakan
43	Pemasangan MgSO4 Loading/Maintenance	20.000	Tindakan
44	Pasang Laminaria	100.000	Tindakan
45	Angkat Laminaria	50.000	Tindakan
46	Pasang Balon Kateter	100.000	Tindakan
47	Angkat Balon Kateter	80.000	Tindakan
48	Pasang/Angkat Tampon	54.000	Tindakan
49	Asuhan Kebidanan	50.000	Tindakan
50	Konseling Kebidanan	30.000	Tindakan
51	Pasang IUD Pasca Kuretse	150.000	Tindakan
52	Pasang IUD Pasca Plasenta	150.000	Tindakan
53	Pencegahan Infeksi	20.000	Tindakan
54	Vulva Hygiene	20.000	Tindakan
55	Membilas kanul intra vena	7.500	Tindakan
56	Pengambilan spesimen urine, feces, sputum	5.000	Tindakan
57	Memberikan obat secara oral dan injek	5.000	Tindakan
58	Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	80.000	Tindakan
59	Jasa Assessment Nyeri/tatalaksana resiko Jatuh	3.000	Tindakan
60	Pemeriksaan EKG	60.000	Tindakan
61	Pemeriksaan ECHO	425.000	Tindakan

k. Nifas Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi/Hari Perawatan	200.000	Tindakan
2	Visite Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Visite Dokter SpOG	100.000	Tindakan
4	Visite Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
5	Konsul Via HP Ke Dokter Spesialis	80.000	Tindakan
6	Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
7	Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
8	Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
9	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
10	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
11	Jasa Konsultasi Gizi	36.000	Konsultasi
12	Jasa Konsultasi Farmasi	36.000	Konsultasi
13	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Tindakan
14	Jasa Infus/Transfusi Darah	43.200	Tindakan
15	Jasa Mengganti infus/Darah	14.400	Tindakan
16	Jasa Up Infus/Darah/Drain bag	36.000	Tindakan
17	Jasa Mengukur TTV dan Orientasi Ruang	43.200	Tindakan
18	Jasa Menyiapkan Tempat Tidur	28.800	Tindakan
19	Jasa Skintest	20.000	Tindakan
20	Jasa Pengambilan Sample Darah	14.400	Tindakan
21	Jasa Pemasangan Kateter	57.600	Tindakan
22	Jasa Perawatan Kateter Menetap	21.600	Tindakan
23	Jasa Pelepasan Kateter	36.000	Tindakan
24	Jasa Vulva Hygiene	28.800	Tindakan
25	Jasa Pemeriksaan Dalam (PD)	7.200	Tindakan
26	Jasa Pasang/Lepas Tampon	77.760	Tindakan
27	Personal Hygiene	36.000	Tindakan
28	Jasa Teknik Menyusui	15.000	Tindakan
29	Jasa Brestcare	72.000	Tindakan
30	Jasa Observasi Perdarahan	72.000	Tindakan
31	Jasa Pemasangan MgSO4 Loading/Maintenance	28.800	Tindakan
32	Jasa Observasi Cairan	72.000	Tindakan
33	Jasa Penanganan Tumpahan Cairan Tubuh	115.200	Tindakan
34	Jasa Pasien Pindah Ruang	7.200	Tindakan
35	Jasa Perawatan Luka Tanpa Jahitan	30.000	Tindakan

36	Jasa Asuhan Kebidanan Dokumentasi	72.000	Tindakan
37	Jasa Konseling Kebidanan	43.200	Tindakan
38	Jasa Cukur Pre SC/OP	36.000	Tindakan
39	Jasa Memandikan Di Tempat Tidur	25.920	Tindakan
40	Jasa Test Feeding	8.640	Tindakan
41	Jasa Perawatan Pasien Post Operasi/SC	28.800	Tindakan
42	Jasa Eksplorasi Digital	216.000	Tindakan
43	Jasa Ganti Balutan >10 mm	64.800	Tindakan
44	Jasa Ganti Balutan <10 mm	36.000	Tindakan
45	Jasa Ganti Balutan Luka Bersih	57.600	Tindakan
46	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	14.400	Tindakan
47	Jasa Pemberian Obat PerOral	7.200	Tindakan
48	Jasa Pemberian Obat PerVaginam	21.600	Tindakan
49	Jasa Pemberian Obat Suppositoria	21.600	Tindakan
50	Jasa Pengambilan Spesimen Feses/sputum/urine	7.200	Tindakan
51	Pencegahan Infeksi	28.800	Tindakan
52	Jasa Memberikan Posisi Pasien	7.200	Tindakan
53	Jasa Assesment Resiko Jatuh	4.320	Tindakan
54	Jasa Assesment Nyeri	4.320	Tindakan
55	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
56	Jasa Pemberian Makan/Obat Via NGT	12.000	Tindakan
57	Jasa Bilas Lambung	144.000	Tindakan
58	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
59	Jasa Pendampingan Rujukan Maternal	216.000	Tindakan
60	Jasa Penanganan Kegawatdaruratan	144.000	Tindakan
61	Jasa Pemberian O ² /30 Menit	14.400	Tindakan
62	Jasa Persiapan Pemasangan ETT	43.200	Tindakan
63	Jasa Pemasangan ETT	216.000	Tindakan
64	Jasa Resusitasi RJP Tanpa ETT	144.000	Tindakan
65	Jasa Resusitasi RJP Dengan ETT	216.000	Tindakan
66	Jasa RJP (DC Shock/AED)	244.800	Tindakan
67	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
68	CTG/NST	230.400	Tindakan

69	EKG	60.000	Tindakan
70	Infus Pump	100.000	Tindakan
71	Syring Pump	100.000	Tindakan
72	Monitor	100.000	Tindakan
73	Pemeriksaan Ibu Hamil Fetal Doppler	21.600	Tindakan
74	Nebulizer	90.000	Tindakan
75	Senam Nifas	28.800	Tindakan
76	Pijat oksitoksin dan Pijat endokrin	28.800	Tindakan
77	Radiologi Rontgen Thorax PA	97.500	Tindakan
78	USG Kandungan 3D/4D	350.000	Tindakan
79	ECHO	425.000	Tindakan

1. Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ruang Perawatan	150.000	Hari
2	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
3	Jasa Visit Dokter Spealis Anak	100.000	Tindakan
4	Jasa Perawatan BBL oleh dokter	60.000	Tindakan
5	Jasa Transfusi darah	25.000	Tindakan
6	Jasa Suntik/Skintest/Ambil darah	20.000	Tindakan
7	Jasa Suntik	7.800	Tindakan
8	Jasa Infus Perifer	24.000	Tindakan
9	Jasa Infus Umbilical	60.000	Tindakan
10	Jasa Pemasangan Plabot Pertama Infus	30.000	Tindakan
11	Jasa Pemasangan Plabot Berikutnya	5.000	Tindakan
12	HBO	25.000	Tindakan
13	Polio	25.000	Tindakan
14	Jasa Oksigen (O2)	10.000	Liter
15	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
16	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
17	Jasa Pertolongan BBL oleh Bidan/Perawat	120.000	Tindakan
18	Jasa Suctioning	30.000	Tindakan
19	Jasa Resusitasi Bayi Tanpa Tindakan Lanjut	120.000	Tindakan
20	Jasa Resusitasi Bayi Dengan Tindakan Lanjut	180.000	Tindakan
21	Jasa Perawatan Tali Pusat	7.800	Tindakan
22	Jasa Memandikan Bayi	12.000	Tindakan

23	Jasa Pemberian Diet Via NGT	12.000	Tindakan
24	Pemakaian Incubator	24.000	Tindakan
25	Pemakaian Warm Light	36.000	Tindakan
26	Pemakaian Blue Light Therapy	36.000	Tindakan
27	Pemakaian CVP/Ventilator	300.000	Tindakan
28	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
29	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
30	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
31	Jasa Observasi Tanda-tanda Vital	10.000	Tindakan
32	Jasa Up Infus Perifer	10.000	Tindakan
33	Jasa Up Infus Umbilical	20.000	Tindakan
34	Jasa Cek Residu Lambung	10.000	Tindakan
35	Jasa Konseling	25.000	Tindakan
36	Jasa Inisiasi Menyusui Dini	15.000	Tindakan
37	Jasa Pemasangan Alat Infuse Pump.	50.000	Tindakan
38	Jasa Injek Obat	7.800	Tindakan
39	Jasa Pemakaian Syring Pum	60.000	Tindakan
40	Jasa Pemasangan Catheter	30.000	Tindakan
41	Jasa Pelepasan Catheter	15.000	Tindakan

m. Intensive Care Unit/High Care Unit

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi/Ruang Perawatan	300.000	Perawatan
2	Jasa Dokter Anastesi	100.000	Tindakan
3	Jasa Dokter Spesialis/Operator	100.000	Tindakan
4	Konsul Dokter Spesialis via HP/Tlp	60.000	Tindakan
5	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
6	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
7	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
8	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
9	Jasa Prosedur Perawatan	50.000	Hari
10	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
11	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
12	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Hari
13	Jasa Visitasi Perawat OK/Anastesi	20.000	Tindakan
14	Jasa Persiapan Pre Operasi	15.000	Tindakan
15	Jasa Perawatan Post Operasi	20.000	Tindakan
16	Jasa Persiapan Pemasangan ETT	30.000	Tindakan

17	Pemasangan ETT	150.000	Tindakan
18	Jasa Perawatan ETT	45.000	Tindakan
19	Jasa Pelepasan ETT	20.000	Tindakan
20	Jasa Persiapan Pemasangan Tracheostomy	30.000	Tindakan
21	Tracheostomy	200.000	Tindakan
22	Jasa Perawatan Tracheostomy	45.000	Tindakan
23	Jasa Pelepasan/Ganti Canule Tracheostomy	15.000	Tindakan
24	Resusitasi (RJP Dengan ETT)	180.000	Tindakan
25	Resusitasi (RJP Tanpa ETT)	120.000	Tindakan
26	Resusitasi Dengan DC Shock/AED	170.000	Tindakan
27	Asistensi Defibrilator	30.000	Tindakan
28	Jasa Persiapan Pemasangan CVC	30.000	Tindakan
29	Jasa Pemasangan CVC	1.200.000	Tindakan
30	Jasa Perawatan CVC	10.000	Tindakan
31	Jasa Pengukuran CVP	10.000	Tindakan
32	Jasa Pelepasan CVC	15.000	Tindakan
33	Mengukur Intake Output Balance Cairan	25.000	Tindakan
34	Jasa Pemberian Transfusi Darah	15.000	Tindakan
35	Jasa Persiapan Punksi	5.000	Tindakan
36	Punksi Lumbal	180.000	Tindakan
37	Punksi Pleura	300.000	Tindakan
38	Jasa Punksi Ascites	180.000	Tindakan
39	Jasa Pemasangan WSD	250.000	Tindakan
40	Jasa Perawatan WSD	15.000	Tindakan
41	Jasa Pelepasan WSD	100.000	Tindakan
42	Jasa Pemasangan Bidai/Spalk	50.000	Tindakan
43	Rectal Toucher/Colok Dubur	25.000	Tindakan
44	Skin Test	20.000	Tindakan
45	Mantoux Test	180.000	Tindakan
46	Tampon	60.000	Tindakan
47	Ventilator/Hari	900.000	Tindakan
48	Observasi dengan Monitor/Hari	100.000	Tindakan
49	Syringe Pump/Hari	100.000	Tindakan
50	Infus Pump/Hari	100.000	Tindakan
51	Bed Decubitus/Hari	100.000	Tindakan
52	Blanket Roll/Warm Matres/Hari	60.000	Tindakan

53	Jasa Pemberian O2 (NC, SM, RM, NRM)	10.000	Tindakan
54	Jasa Pemasangan Oropharingeal Tube	5.000	Tindakan
55	Jasa Latihan Nafas Dalam	2.000	Tindakan
56	Jasa Claping dan Vibrasi	10.000	Tindakan
57	Jasa Suction Dengan Penyulit	40.000	Tindakan
58	Jasa Nebulisasi	90.000	Tindakan
59	Jasa Pemasangan Infus	25.000	Tindakan
60	Jasa Pemberian Cairan Infus/Ganti Plabot	5.000	Tindakan
61	Jasa Penggantian Set Infus	8.000	Tindakan
62	Jasa Perawatan Pasien dengan Terapi IV	10.000	Tindakan
63	Jasa Pembilasan Kanula IV	7.500	Tindakan
64	Jasa Pelepasan Infus	15.000	Tindakan
65	Jasa Pemasangan NGT/OGT	75.000	Tindakan
66	Jasa Pemberian Makan/Obat via NGT/OGT	12.000	Tindakan
67	Jasa Test Feeding	10.000	Tindakan
68	Jasa Bilas Lambung	100.000	Tindakan
69	Jasa Pelepasan NGT	15.000	Tindakan
70	Jasa Pemasangan Kateter	40.000	Tindakan
71	Jasa Perawatan Kateter	15.000	Tindakan
72	Jasa Pelepasan Kateter	40.000	Tindakan
73	Jasa Pemberian Obat Peroral	5.000	Tindakan
74	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	5.000	Tindakan
75	Jasa Pemberian Obat Suposutoria	15.000	Tindakan
76	Jasa Pemberian Obat Pervaginam	23.000	Tindakan
77	Jasa Perawatan Luka Steril	45.000	Tindakan
78	Jasa Perawatan Colostomy	40.000	Tindakan
79	Jasa Perawatan Luka Gangren	45.000	Tindakan
80	Jasa Perawatan Luka Bakar s/d 5%	50.000	Tindakan
81	Jasa Perawatan Luka Bakar >5% - 10%	80.000	Tindakan
82	Jasa Perawatan Luka Bakar >10% - 50%	120.000	Tindakan
83	Jasa Perawatan Luka Bakar >50%	160.000	Tindakan
84	Nekrotomi Debridement Kecil	70.000	Tindakan
85	Nekrotomi Debridement Sedang	100.000	Tindakan

86	Nekrotomi Debridement Besar	150.000	Tindakan
87	Hecting Jahitan Dalam	20.000	Jahitan
88	Hecting Luka Kecil 0-5 Jahitan	50.000	Tindakan
89	Hecting Luka Sedang 6medis-10 Jahitan	75.000	Tindakan
90	Hecting Luka Besar > 10 Jahitan	100.000	Tindakan
91	Aff Hecting 1-5 Jahitan	30.000	Tindakan
92	Aff Hecting 6-10 Jahitan	45.000	Tindakan
93	Aff Hecting 11-20 Jahitan	75.000	Tindakan
94	Aff Hecting > 20 Jahitan	150.000	Tindakan
95	Jasa Aff Drain	37.500	Tindakan
96	Jasa Memandikan Pasien di Tempat Tidur	30.000	Tindakan
97	Jasa Perawatan Mulut (Membantu Menggosok Gigi)	10.000	Tindakan
98	Jasa Perawatan Mulut (Oral Hygiene Pasien Tidak Sadar)	15.000	Tindakan
99	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	30.000	Tindakan
100	Jasa Mengganti Linen TT Pasien Imobilisasi	5.000	Tindakan
101	Jasa Memberikan Posisi Pasien (Supine, Prone, SIM, Dorsal Recumbent, Semi Fowler, Fowler, Trendelenberg, Anti Trendelenberg, Knee Chest)	5.000	Tindakan
102	Jasa Pengambilan Spesimen Darah	10.000	Tindakan
103	Jasa Pengambilan Specimen Urine (Dari Kateter/Urine 24 Jam)	5.000	Tindakan
104	Jasa Pengambilan Spesimen Feses	5.000	Tindakan
105	Jasa Pengambilan Spesimen Sputum	5.000	Tindakan
106	Jasa Pengambilan Spesimen Kultur Darah/Pus/Jaringan	5.000	Tindakan
107	Jasa Sterilisasi Kamar Isolasi	30.000	Tindakan
108	Jasa Penanganan Sampah Medis, Non Medis, Benda Tajam (Pengendalian Infeksi)	15.000	Tindakan
109	Jasa Assesment Nyeri	3.000	Tindakan
110	Jasa Tatalaksana Nyeri	2.000	Tindakan
111	Jasa Assesment Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
112	Jasa Tatalaksana Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
113	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
114	EKG	60.000	Tindakan

115	Oksigen	10.000	Liter
116	USG	170.000	Tindakan
117	ECHO	425.000	Tindakan

n. Tindakan Lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Cholesistectomy dengan laparaskopi	15.120.000	Tindakan
2	Cholesistectomy dengan penyulit biliodigetive	16.800.000	Tindakan
3	Colostomy laparatomy	15.120.000	Tindakan
4	Eksisi FAM multiple Bilateral	5.940.000	Tindakan
5	Eksisi fibroadenoma mammae (FAM)	4.600.000	Tindakan
6	Eksisi tumor jinak diameter >2 cm (lipoma,aterim,dll)	7.200.000	Tindakan
7	Eksisi tumor sub mandibula	7.200.000	Tindakan
8	Eksplorasi / eksisi kista duktus thyroglossus	10.260.000	Tindakan
9	Eksplorasi dan exitirpasi Baker's Cyst	6.480.000	Tindakan
10	Eksplorasi unndencensus testis/orchidectomy	8.800.000	Tindakan
11	Eksplorasi / ektirpasi ganglion dalam narkose	3.630.000	Tindakan
12	Eksterpasi / eksisi besar dengan unsure kosmetik	7.920.000	Tindakan
13	Ekstraksi korpus alienum subkutan/dalam	4.620.000	Tindakan
14	Fasciotomi	4.620.000	Tindakan
15	Ginekomastia	6.098.400	Tindakan
16	Hemiikolektomi kanan / kiri	25.740.000	Tindakan
17	Hemoroidektomi	7.187.400	Tindakan
18	Hemorrohoidectomy dengan stepler gun	20.328.000	Tindakan
19	Hemorroidektomi dengan penyulit	11.340.000	Tindakan
20	Herniotomy dengan laparaskopi	14.520.000	Tindakan
21	Hernia Inguinalis/scotalis unilatera	14.520.000	Tindakan
22	Hernioplasti	7.392.000	Tindakan
23	Hernioraphy pasang mesh graft dua sisi	12.936.000	Tindakan

24	Hernioraphy umbilikaiis/incisional dengan atau tanpa mesh graft	12.936.000	Tindakan
25	Herniotomi anak	7.284.200	Tindakan
26	Herniotomi dan hernioraphy pasang mesh	11.761.200	Tindakan
27	Herniotomi dan hernioraphy bilateral	108.900.000	Tindakan
28	Herniotomy Femoralis	12.936.000	Tindakan
29	Hidrocekelektomy dengan penyulit	6.776.000	Tindakan
30	Higroma colli	14.229.600	Tindakan
31	Invaginasi dengan penyulit	10.890.000	Tindakan
32	Kolostomi	10.648.000	Tindakan
33	Labioplasty	7.187.400	Tindakan
34	Laparatomy appendektomi (perforasi)	15.120.000	Tindakan
35	Laparatomy dengan adhesiolysis luas	18.480.000	Tindakan
36	Laparatomy dengan multiple organ injury	18.480.000	Tindakan
37	Laparotomyeyksplorasi/perionitis	18.513.000	Tindakan
38	Laparatomy pada appendicitis perforasi difusa	18.295.200	Tindakan
39	Ligasi tinggi varicocele/hidrocele	7.187.840	Tindakan
40	lymphadenectomy / open biopsi	3.630.000	Tindakan
41	Mammae Aberans	7.623.000	Tindakan
42	mile's operation	35.501.400	Tindakan
43	Open cholestectomy	13.068.000	Tindakan
44	Paranal fistel	6.098.400	Tindakan
45	Pasang double Lumen semi permanen	7.840.800	Tindakan
46	Radikal mastectomy	13.068.000	Tindakan
47	Radical neck dissection	13.213.200	Tindakan
48	Sirkumsisi dalam narkose	3.630.000	Tindakan
49	Sirkumsisi fimosis	3.630.000	Tindakan
50	Skin graft kecil	4.840.000	Tindakan
51	Skin graft luas	12.100.000	Tindakan
52	Supperfasial parotidectomy, total parotidectomy	14.229.600	Tindakan
53	Thoracotomy	20.328.000	Tindakan
54	Tiroidektomi	13.068.000	Tindakan
55	Wide excision dengan graft	9.909.900	Tindakan

56	Amputasi 1-2 jari	5.566.000	Tindakan
57	Amputasi > 1 ekstremitas	15.246.000	Tindakan
58	Amputasi > 5 jari	13.721.400	Tindakan
59	Amputasi 3-5 jari	7.623.000	Tindakan
60	Amputasi kaki lutut	12.100.000	Tindakan
61	Angkat ganglion, giant cell tumor, tendon sheath	5.009.400	Tindakan
62	Angkat plate and screw	6.050.000	Tindakan
63	Debredement luka sedang	8.712.000	Tindakan
64	Debredement luka sedang-luas, guttering, drainase	7.260.000	Tindakan
65	Fiksasi internal fraktur dan disklokasi clavícula	7.260.000	Tindakan
66	Fiksasi internal fraktur tulang belakang	12.100.000	Tindakan
67	Fiksasi internal fraktur / dislokasi tulang ekstermitas	15.246.000	Tindakan
68	Foraminal block (1 Level)	15.246.000	Tindakan
69	Foraminal block (multilevel)	15.246.000	Tindakan
70	Fiksasi internal fraktur dan disklokasi claviicula	7.260.000	Tindakan
71	Fiksasi internal fraktur tulang belakang	12.100.000	Tindakan
72	Fiksasi internal fraktur / dislokasi tulang ekstremitas	15.246.000	Tindakan
73	Foraminal block (1 Level)	15.246.000	Tindakan
74	Foraminal block (multilevel)	15.246.000	Tindakan
75	Fracture acetabulum 1 collum-ORIF	20.328.000	Tindakan
76	Fracture acetabulum dan pelvis-ORIF inequality acetabulum dan pelvis	20.328.000	Tindakan
77	Fracture artkuler-MIPO/ORIF artikuler	20.328.000	Tindakan
78	Fracture pelvis simple fiksasi eksterna pelvic ORIF	20.328.000	Tindakan
79	Frcature tulang belakang + fiksasi eksternal	15.246.000	Tindakan
80	Head face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation	20.328.000	Tindakan
81	Hemiarthoplasty, ORIF, acetabulum	20.328.000	Tindakan
82	Hemiathoplasty	20.328.000	Tindakan
83	Hip Arthoscopy	20.328.000	Tindakan

84	Instability, joint infection arthodesis	13.721.400	Tindakan
85	Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka, dan fixation (single)	13.721.400	Tindakan
86	Jari, crush injury (complex) wound debridement	13.721.400	Tindakan
87	Jari, defect/contractur (multiple) rekonstruksi	13.721.400	Tindakan
88	Jari defect/contractur (single) rekonstruksi	18.295.200	Tindakan
89	Menyambung satu tendon	5.566.000	Tindakan
90	Menyambung tendon lebih dari satu	6.050.000	Tindakan
91	Menyambung tendon yang mudah	5.566.000	Tindakan
92	Pasang plate dan srew	12.100.000	Tindakan
93	Pasang plate dan srew sulit	14.520.000	Tindakan
94	Pasang plate/srew pada fraktur	12.100.000	Tindakan
95	Pasang protesa fraktur collum femoris	14.036.000	Tindakan
96	Replantasi jari atau tangan	10.406.000	Tindakan
97	Total amputasi femur	10.890.000	Tindakan
98	Biliary drainase ikterus obstruktif	12.100.000	Tindakan
99	Bilio digestif	16.214.000	Tindakan
100	By Pass gaster	12.100.000	Tindakan
101	Distal pancreatectomy	14.520.000	Tindakan
102	Eksisi Biopsi tumor jinak <3 cm	36.300.000	Tindakan
103	Eksisi Biopsi tumor jinak >3 cm	36.300.000	Tindakan
104	Fistulectomy simple	6.921.200	Tindakan
105	Gastropexy	13.213.200	Tindakan
106	Hemikolectomy	16.632.000	Tindakan
107	Invaginasi	10.648.000	Tindakan
108	Kista Pancreas	10.890.000	Tindakan
109	Koloskopi endoskopi	11.760.000	Tindakan
110	Kolostomi Sederhana	10.648.000	Tindakan
111	Kolostomi/ileostomy	14.229.600	Tindakan
112	Laparoskopi diagnostic	9.147.600	Tindakan
113	Laparotomi dengan penyulit	14.520.000	Tindakan
114	Laparoscopy Abdominoperineal section	13.068.000	Tindakan
115	Laparoscopy Appendiktomi	13.068.000	Tindakan
116	Laparoscopy CAPD	13.213.200	Tindakan
117	Laparoscopy Cholesystectomi	14.229.600	Tindakan

118	Laparoscopy Hand assisted colectomy	14.229.600	Tindakan
119	Reseksi divertikel duodenum	14.592.600	Tindakan
120	R-Y anastomosis	18.295.200	Tindakan
121	Sigmoidektomi	15.681.600	Tindakan
122	Sistoskopi local	3.630.000	Tindakan
123	Stappler hemorhoidektomi	11.132.000	Tindakan
124	Sub Total/gastrektomi	16.335.000	Tindakan
125	Total Kolektomi	19.360.000	Tindakan
126	Transposisi kolon	18.295.200	Tindakan
127	Trauma tumpul abdomen multiple injury	19.360.000	Tindakan
128	Tube gastrostomy	14.229.600	Tindakan
129	Volvulus dengan penyulit	15.246.000	Tindakan
130	Whipple operation	21.054.000	Tindakan
131	Hidrocelectomi	8.712.000	Tindakan
132	Nefrektomi Total / Parsial	14.157.000	Tindakan
133	Open prostatektomi	14.157.000	Tindakan
134	Prostatektomi retropubik	14.157.000	Tindakan
135	Sistostomi kutan	3.702.600	Tindakan
136	Vesikolithotomi	10.224.500	Tindakan
137	Orchidopeksi	11.979.000	Tindakan
138	Orchidektomi ligasi tinggi/radikal orchidectomi	14.157.000	Tindakan
139	Repair Buli trauma	10.224.500	Tindakan
140	Repair Fistel Vesicocutan	10.224.500	Tindakan
141	Repair Fistel Vesicovagina	10.224.500	Tindakan
142	Repair Fistel Urethrocutan	8.651.500	Tindakan
143	Skrotoplasti	8.651.500	Tindakan
144	Uretrektomi	8.651.500	Tindakan
145	Sirkumsisi narkose	3.630.000	Tindakan
146	Sirkumsisi Fimosis	3.630.000	Tindakan

Keterangan :

Tindakan Cito : Tarif ditambah 20%

o. Rawat Inap

1) Ruangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			Satuan
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	
1	Akomodasi	400.000	320.000	180.000	Perawatan
2	Kamar Isolasi	360.000	360.000	360.000	Perawatan

2) Jasa Visit Dokter

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Jasa Dokter Spesialis	100.000	Tindakan

3) Jasa Medis dan Keperawatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Dokter Umum	60.000	Tindakan
2	Jasa Dokter Spesialis	100.000	Tindakan
3	Jasa Asuhan Keperawatan I	70.000	Hari
4	Jasa Asuhan Keperawatan II	50.000	Hari
5	Jasa Asuhan Keperawatan III	30.000	Hari
6	Jasa Asuhan Gizi I	35.000	Hari
7	Jasa Asuhan Gizi II	20.000	Hari
8	Jasa Asuhan Farmasi Klinik	20.000	Hari
9	Jasa Konsultasi Dokter	40.000	Konsultasi
10	Jasa Konsultasi Gizi	25.000	Konsultasi
11	Jasa Konsultasi Farmasi	25.000	Konsultasi
12	Jasa Visitasi Perawat OK/ Anastesi	20.000	Tindakan
13	Jasa Nebulisasi	70.000	Tindakan
14	Jasa Suction	25.000	Tindakan
15	Jasa Claping dan Vibrasi	10.000	Tindakan
16	Jasa Pemasangan Infus oleh Perawat	17.000	Tindakan
17	Jasa Pemberian Cairan Infus/ Plabot	5.000	Tindakan
18	Jasa Pelepasan Infus	15.000	Tindakan
19	Jasa Pemberian Transfusi Darah	15.000	Tindakan
20	Mengukur Intake Output Balance Cairan	25.000	Tindakan
21	Jasa Pungsi Ascites	180.000	Tindakan
22	Jasa Pemakaian Infus Pump	100.000	Hari
23	Jasa Pemakaian SyringePump	100.000	Hari
24	Jasa Pemasangan NGT	75.000	Tindakan
25	Jasa Pemberian Makan/Obat via NGT	10.000	Tindakan
26	Jasa Bilas Lambung	100.000	Tindakan
27	Jasa Pelepasan NGT	35.000	Tindakan
28	Jasa Pemasangan Kateter	75.000	Tindakan
29	Jasa Pelepasan Kateter Menetap	35.000	Tindakan

30	Jasa Pemberian Obat Injeksi IV/IM/SC	5.000	Tindakan
31	Jasa Pemberian Obat Non Injeksi (Peroral/ Supositoria/ Pervaginam)	5.000	Tindakan
32	Jasa Pengambilan Sample Darah	10.000	Tindakan
33	Jasa Skintest	20.000	Tindakan
34	Jasa Mantoux Test	180.000	Tindakan
35	Jasa EKG	60.000	Tindakan
36	Jasa Pemasangan ETT	150.000	Tindakan
37	Jasa Resusitasi RJP dengan ETT	250.000	Tindakan
38	Jasa Resusitasi RJP tanpa ETT	180.000	Tindakan
39	Jasa Resusitasi Resusitasi Jantung Paru (DC Shock/ AED)	170.000	Tindakan
40	Jasa Perawatan Pasien Operasi	20.000	Tindakan
41	Jasa Perawatan Luka	45.000	Tindakan
42	Jasa Perawatan Luka Bakar	80.000	Tindakan
43	Jasa Pengangkatan Drain/ aff hecting 1 -5	20.000	Tindakan
44	Jasa Personal Hygiene	20.000	Tindakan
45	Jasa Pengambilan Specimen Urine, Feses, Sputum	5.000	Tindakan
46	Jasa Persiapan Pungsi Pleura	5.000	Tindakan
47	Jasa Persiapan Pungsi Abdomen	5.000	Tindakan
48	Jasa Memberikan Posisi Pasien (Supine, Prone, SIM, Dorsal Recumbent, Semi Fowler, Fowler, dll)	5.000	Tindakan
49	Jasa Assesmen Nyeri	3.000	Tindakan
50	Jasa Tatalaksana Nyeri	2.000	Tindakan
51	Jasa Assesmen Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
52	Jasa Tatalaksana Resiko Jatuh	3.000	Tindakan
53	Jasa Pengurusan Jenazah	200.000	Tindakan
54	Jasa Pengendalian Infeksi	15.000	Tindakan
55	Penggunaan O2	10.000	Liter

4) Labu Darah

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
Labu Darah	500.000	Labu

Keterangan :

Kriteria/klasifikasi jenis layanan dan besaran tarif berdasarkan :

- a. Kelas I = Kapasitas 1 orang perkamar rawat inap
- b. Kelas II = Kapasitas 3 orang perkamar rawat inap
- c. Kelas III = Kapasitas 4 orang perkamar rawat inap
- d. VIP/VVIP = Kapasitas 1 orang perkamar rawat inap dengan fasilitas tambahan (TV, Kulkas, AC, Water Heater)
- e. Asuhan Keperawatan I = Total Care dengan kriteria:
 - 1. Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama
 - 2. Membutuhkan 2 (dua) orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kursi roda
 - 3. Membutuhkan latihan pasif
 - 4. Kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NGT (sonde)
 - 5. Membutuhkan bantuan kebersihan mulut
 - 6. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian
 - 7. Dimandikan Perawat
 - 8. Dalam keadaan inkontinensia, menggunakan kateter
 - 9. Pasien Tidak Sadar
 - 10. Keadaan pasien tidak stabil
 - 11. Observasi TTV setiap kurang dari 8 jam
 - 12. Perawatan Luka Bakar
 - 13. Perawatan Kolostomi
 - 14. Menggunakan alat bantu pernafasan
 - 15. Menggunakan WSD
- f. Asuhan Keperawatan II = Parsial Care dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Pasien memerlukan bantuan perawat Sebagian
 - 2. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik-turun tempat tidur
 - 3. Membutuhkan bantuan untuk berjalan

4. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan
5. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuapin)
6. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
7. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian
8. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (Tempat tidur/kamar mandi)
9. Pasien pasca operasi minor (24 jam)
10. Pasien yang melewati fase akut dari pasca operasi mayor
11. Fase awal dari penyembuhan
12. Pasien dengan observasi TTV setiap 4 jam sekali

g. Asuhan Keperawatan III = Minimal Care dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pasien bisa mandiri atau hamper tidak memerlukan bantuan
2. Mampu naik-turun tempat tidur
3. Pasien mampu berjalan sendiri
4. Pasien mampu makan dan minum sendiri
5. Pasien mampu mandi sendiri atau mandi Sebagian dengan bantuan
6. Pasien mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
7. Mampu berpakaian dengan sedikit bantuan
8. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
9. Status psikologis stabil
10. Pasien dirawat untuk prosedur diagnostic
11. Pasien pasca operasi ringan

h. Asuhan Gizi I = Asuhan Gizi untuk pasien Total Care

i. Asuhan Gizi II = Asuhan Gizi untuk pasien Parsial Care

3. Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)

a. Hematologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH,	75.000	Pemeriksaan

	MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)		
2	Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	60.000	Pemeriksaan
3	Hb, Photometer	10.000	Pemeriksaan
4	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	15.000	Pemeriksaan
5	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
6	LED	25.000	Pemeriksaan
7	Golongan Darah dengan rhesus	20.000	Pemeriksaan
8	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	Pemeriksaan
9	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
10	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
11	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
12	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	20.000	Pemeriksaan
13	Morfologi Darah Tepi, morfologi	100.000	Pemeriksaan
14	Waktu Perdarahan	15.000	Pemeriksaan
15	Waktu Pembekuan	15.000	Pemeriksaan
16	Rumple Leed	10.000	Pemeriksaan
17	Retraksi Bekuan	10.000	Pemeriksaan
20	MCV/MCH/MCHC	80.000	Pemeriksaan
21	Asam Folat	350.000	Pemeriksaan
22	Elektroforesa Hb	140.000	Pemeriksaan
23	Ferritin	108.000	Pemeriksaan
24	G6PD	60.000	Pemeriksaan
25	HAM'S TEST	22.500	Pemeriksaan
26	Hb F	40.000	Pemeriksaan
27	NAP	54.000	Pemeriksaan
28	NSE	67.000	Pemeriksaan
29	Pewarnaan Acid Phospatase	42.000	Pemeriksaan
30	Pewarna Besi	30.000	Pemeriksaan
31	Pewarna Sumsum Tulang	30.000	Pemeriksaan
32	SI dan TIBC	25.000	Pemeriksaan
33	SIBC (Serum Bunding Capacity)	48.000	Pemeriksaan
34	Sudan Black B (SBB)	47.000	Pemeriksaan
35	Sugar Water Test	17.500	Pemeriksaan
36	Transferin	80.000	Pemeriksaan

b. Kimia Klinik (Fotometri)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Karbohidrat		
	a. Glukosa darah sewaktu	25.000	Pemeriksaan
	b. Glukosa darah Puasa	25.000	Pemeriksaan

	c. Glukosa darah 2 jam Pp	25.000	Pemeriksaan
	d. HbA1c	130.000	Pemeriksaan
2	Lemak/Faal Jantung		
	a. Kolesterol Total	30.000	Pemeriksaan
	b. Triglisericid	35.000	Pemeriksaan
	c. HDL-C	35.000	Pemeriksaan
	d. LDL-C	35.000	Pemeriksaan
	e. Cholesterol LDL Direct	50.000	Pemeriksaan
3	Faal Ginjal		
	a. Ureum	25.000	Pemeriksaan
	b. Kreatinin	25.000	Pemeriksaan
4	Faal Hati		
	a. Albumin	100.000	Pemeriksaan
	b. Bilirubin Total	25.000	Pemeriksaan
	c. Bilirubin Direk	25.000	Pemeriksaan
	d. Alkali Phosphatase	25.000	Pemeriksaan
	e. Protein Total	25.000	Pemeriksaan
	f. SGOT	25.000	Pemeriksaan
	g. SGPT	25.000	Pemeriksaan
	h. Gamma GT	25.000	Pemeriksaan
5	Lain-lain		
	a. Asam Urat	25.000	Pemeriksaan
	b. Analisa Gas Darah	250.000	Pemeriksaan
6	Elektrolit dan Gas Darah		
	a. Kalium (K)	150.000	Pemeriksaan
	b. Calsium (Ca)	150.000	Pemeriksaan
	c. Sodium (Na)	150.000	Pemeriksaan
	d. Magnesium (Mg)	150.000	Pemeriksaan
	e. Chlorida (Cl)	150.000	Pemeriksaan

c. Urinalisa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	25.000	Pemeriksaan
2	Sedimen	10.000	Pemeriksaan
3	Reduksi	10.000	Pemeriksaan
4	Protein	10.000	Pemeriksaan
5	Bilirubin	10.000	Pemeriksaan
6	Micro Albumin	120.000	Pemeriksaan
7	Keton	10.000	Pemeriksaan
8	Creatinin Clearance	50.000	Pemeriksaan
9	Ureum Clearance	50.000	Pemeriksaan

10	Warna	10.000	Pemeriksaan
11	Kejernihan	10.000	Pemeriksaan
12	Berat Jenis	10.000	Pemeriksaan
13	PH	15.000	Pemeriksaan
14	Nitrit	15.000	Pemeriksaan
15	Esbach	20.000	Pemeriksaan
16	Hemosiderin	24.000	Pemeriksaan
17	Oval Fat Body	16.000	Pemeriksaan
18	Protein Kuantitatif	16.000	Pemeriksaan
19	Glukosa	15.000	Pemeriksaan
20	Amilase Urin	20.000	Pemeriksaan

d. Skrining Narkoba

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Narkoba (Amphetamin, Metamphetamine, Coccaïn, Morphin, THC, BZN)	200.000	Pemeriksaan
2	Narkoba 3 Parameter (Amphetamine (AMP), Morphine/Opiate (MOP), Mariyuana (THC))	150.000	Pemeriksaan

e. Pemeriksaan Faeces

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20.000	Pemeriksaan
2	Darah Samar	60.000	Pemeriksaan
3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	20.000	Pemeriksaan

f. Mikrobiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mikroskopis GO	15.000	Pemeriksaan
2	Mikroskopis BTA	30.000	Pemeriksaan
3	Mikroskopis Leptra	15.000	Pemeriksaan
4	Mikroskopis Candida	15.000	Pemeriksaan
5	Mikroskopis Diphterie	15.000	Pemeriksaan
6	Mikroskopis Jamur /Fungi	20.000	Pemeriksaan
7	Mikroskopis Malaria / Filaria	30.000	Pemeriksaan
8	Mikroskopis Trichomonas	15.000	Pemeriksaan
9	Mikroskopis Amoeba	15.000	Pemeriksaan
10	Mikroskopis Telur Cacing	30.000	Pemeriksaan
11	Mikroskopis Sarcoptesscabei	15.000	Pemeriksaan

12	Mikroskopis Schistosoma	15.000	Pemeriksaan
13	Telur Cacing Konsentrasi	30.000	Pemeriksaan
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	30.000	Pemeriksaan
15	E. Coli Identifikasi	50.000	Pemeriksaan
16	MPN Coliform	50.000	Pemeriksaan
17	MPN Coli Tinja	50.000	Pemeriksaan
18	Clostridium spp	88.000	Pemeriksaan
19	Staphylococcus spp	50.000	Pemeriksaan
20	Streptococcus spp	80.000	Pemeriksaan
21	Shigella spp	50.000	Pemeriksaan
22	Pemeriksaan Pap Smear	350.000	Pemeriksaan

g. Imunologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tes Kehamilan	15.000	Pemeriksaan
2	NS1 (Non Struktural-1 Dengue)	250.000	Pemeriksaan
3	IgG IgM Anti Dengue	175.000	Pemeriksaan
4	IgG IgM Anti Malaria	75.000	Pemeriksaan
5	IgG IgM Anti Rubela	75.000	Pemeriksaan
6	DHF Titer	40.000	Pemeriksaan
7	Hepatitis		
	a. HbsAg Rapid Test	55.000	Pemeriksaan
	b. Anti HBs Titer	75.000	Pemeriksaan
	c. Anti HBc	150.000	Pemeriksaan
	d. IgM Anti Hbe	120.000	Pemeriksaan
	e. HBeAg Rapid	55.000	Pemeriksaan
	f. Anti Hbe	160.000	Pemeriksaan
	g. Anti HCV/Rapid Test	55.000	Pemeriksaan
	h. Rapid Anti Salmonela Typhi IgM	125.000	Pemeriksaan
	i. Rapid Anti Salmonela Typhi IgM (Tubex TF)	210.000	Pemeriksaan
	j. Anti HAV(Rapid Test)	60.000	Pemeriksaan
	k. Rapid Antigen Covid-19	75.000	Pemeriksaan
8	Anti HIV skrining/Rapid Test (3 X pemeriksaan)	150.000	Pemeriksaan
9	Penyakit Infeksi		
	a. ASO/ASTO/Aglutinasi	30.000	Pemeriksaan
	b. ASO/ASTO Titer/ Aglutinasi	90.000	Pemeriksaan
	c. CRP/Aglutinasi	25.000	Pemeriksaan
	d. CRP Titer/Aglutinasi	70.000	Pemeriksaan
	e. RF/Aglutinasi	25.000	Pemeriksaan
	f. Hs CRP	80.000	Pemeriksaan

g.	Widal/Aglutinasi	60.000	Pemeriksaan
h.	Syphylis/Rapid Test	45.000	Pemeriksaan
i.	RPR/VDRL/Aglutinasi	45.000	Pemeriksaan
j.	TPHA/IHA	45.000	Pemeriksaan
k.	TPHA Titer/IHA	150.000	Pemeriksaan
l.	Chlamydia Ag/Rapid Test	70.000	Pemeriksaan

h. Biomolekuler

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
PCR Covid-19	275.000	Pemeriksaan

i. Serologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anti CMV IgG	155.000	Pemeriksaan
2	Anti CMV IgM	185.000	Pemeriksaan
3	Anti HAV IgG	250.000	Pemeriksaan
4	Anti HAV Total	120.000	Pemeriksaan
5	Anti HBC IgM	100.000	Pemeriksaan
6	Anti HBC Total	130.000	Pemeriksaan
7	Anti Hbe	175.000	Pemeriksaan
8	Anti Hbs	95.000	Pemeriksaan
9	Anti HCV	125.000	Pemeriksaan
10	Anti Helicobacter Pylori IgM	80.000	Pemeriksaan
11	Anti Helicobacter Pylori IgG	80.000	Pemeriksaan
12	Anti HSV I IgG	130.000	Pemeriksaan
13	Anti HSV I IgM	130.000	Pemeriksaan
14	Anti HSV II IgG	130.000	Pemeriksaan
15	Anti HSV II IgM	130.000	Pemeriksaan
16	Anti Rubella IgG	160.000	Pemeriksaan
17	Anti Rubella IgM	200.000	Pemeriksaan
18	Anti TB	100.000	Pemeriksaan
19	Anti Toxoplasma IgG	160.000	Pemeriksaan
20	Anti Toxoplasma IgM	200.000	Pemeriksaan
21	Anti HIV	250.000	Pemeriksaan
22	ASTO	150.000	Pemeriksaan
23	CMV IgG Avidity	210.000	Pemeriksaan
24	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan
25	Dengue Blot IgG	130.000	Pemeriksaan
26	Dengue Blot IgM	130.000	Pemeriksaan
27	Anti Dengue IgG/IgM Rapid	130.000	Pemeriksaan
28	Faktor Rheumatoid	125.000	Pemeriksaan
29	FTA - ABS	40.000	Pemeriksaan

30	Hbe Ag	200.000	Pemeriksaan
31	HSV I IgG	175.000	Pemeriksaan
32	HSV II IgM	175.000	Pemeriksaan
33	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	165.000	Pemeriksaan

j. Kimia Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Amilase Darah	24.000	Pemeriksaan
2	Analisa batu Ginjal	60.000	Pemeriksaan
3	Asam Empedu	24.500	Pemeriksaan
4	Calsium Ion	70.000	Pemeriksaan
5	Cholinesterase	19.500	Pemeriksaan
6	CK (Creatinine Kinase)	60.000	Pemeriksaan
7	CK-MB	60.000	Pemeriksaan
8	CL Darah	14.000	Pemeriksaan
9	CL Urin	10.000	Pemeriksaan
10	CPK	47.000	Pemeriksaan
11	Elektroforesa Protein	86.000	Pemeriksaan
12	Fosfatase Asam	48.000	Pemeriksaan
13	Fruktosamin	54.000	Pemeriksaan
14	GLDH	24.000	Pemeriksaan
15	Glikolisis Hb	70.000	Pemeriksaan
16	Glukosa Toleransi tes	32.000	Pemeriksaan
17	HBDH	27.500	Pemeriksaan
18	Kalium Darah	60.000	Pemeriksaan
19	Kalium Urin	30.000	Pemeriksaan
20	Kalsium Darah	60.000	Pemeriksaan
21	Kalsium Urin	14.500	Pemeriksaan
22	Lipase Darah	40.000	Pemeriksaan
23	Lipase Urin	40.000	Pemeriksaan
24	Magnesium	60.000	Pemeriksaan
25	Phospat Urine	20.000	Pemeriksaan
26	Phospat Darah	20.000	Pemeriksaan
27	Natrium	60.000	Pemeriksaan

k. Fungsi Jantung

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	CK	100.000	Pemeriksaan
2	CKMB	120.000	Pemeriksaan
3	LDH	75.000	Pemeriksaan
4	Troponin I	250.000	Pemeriksaan

5	Troponin T	200.000	Pemeriksaan
6	Hs CRP	100.000	Pemeriksaan
7	CRP Kualitatif	135.000	Pemeriksaan
8	CRP Kuantitatif	150.000	Pemeriksaan

1. Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Biopsi Jaringan Kecil	350.000	Pemeriksaan
2	Biopsi Jaringan Sedang	450.000	Pemeriksaan
3	Biopsi Jaringan Besar	550.000	Pemeriksaan

m. Pemeriksaan Penunjang Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Radiologi/Radiodiagnostik/ Elektromedik		
	a. Thorax PA	90.000	Pemeriksaan
	b. Thorax PA + Lateral	160.000	Pemeriksaan
	c. Schedel AP+Lateral	160.000	Pemeriksaan
	d. Sinus Paranasal	115.000	Pemeriksaan
	e. Mastoid	77.500	Pemeriksaan
	f. Nasal	115.500	Pemeriksaan
2	Ekstremitas Atas		
	a. Shoulder	100.000	Pemeriksaan
	b. Humerus Ap+Lat Anak	100.000	Pemeriksaan
	c. Humerus Ap+Lat Dewasa	115.000	Pemeriksaan
	d. Elbow Joint AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	e. Antebrachi AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	f. Wrist Joint AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
g. Manus AP+Oblique	100.000	Pemeriksaan	
3	Ekstremitas Bawah		
	a. Femur AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	b. Genu AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	c. Cruris AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	d. Ankle Joint AP+Lat	100.000	Pemeriksaan
	e. Pedis AP+Oblique	100.000	Pemeriksaan
	f. Pelvis	100.000	Pemeriksaan
g. BNO	77.500	Pemeriksaan	
4	Abdomen 2 Posisi		
	a. Anak	77.500	Pemeriksaan
	b. Dewasa	100.000	Pemeriksaan
5	Abdomen 3 Posisi		
	a. Anak	160.000	Pemeriksaan

	b. Dewasa	220.000	Pemeriksaan
6	Columna Vertebralis		
	a. AP+Lat	160.000	Pemeriksaan
	b. AP+Lat+Oblique	310.000	Pemeriksaan
	c. Bone Survei	235.000	Pemeriksaan
	d. Mandibulla (Eiser)	77.500	Pemeriksaan
	e. TMJ	100.000	Pemeriksaan
7	Ultrasonografi (USG)		
	a. USG Bahu	187.000	Pemeriksaan
	b. USG Bahu Bilateral	230.000	Pemeriksaan
	c. USG Bayi	288.000	Pemeriksaan
	d. USG Cimino	432.000	Pemeriksaan
	e. USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	432.000	Pemeriksaan
	f. USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/Unilateral/ Bilateral)	432.000	Pemeriksaan
	g. USG Doppler Testis	432.000	Pemeriksaan
	h. USG Lengan	187.000	Pemeriksaan
	i. USG Lengan Bilateral	230.000	Pemeriksaan
	j. USG Parotis	230.000	Pemeriksaan
	k. USG Abdomen Atas/Bawah	259.000	Pemeriksaan
	l. USG Ankle	187.000	Pemeriksaan
	m. USG Ankle Bilateral	230.000	Pemeriksaan
	n. USG Appendiks	259.000	Pemeriksaan
	o. USG Cardia	432.000	Pemeriksaan
	p. USG Colour Doppler 3 Dimensi	144.000	Pemeriksaan
	q. USG Elbow	187.000	Pemeriksaan
	r. USG Elbow Bilateral	230.000	Pemeriksaan
	s. USG Genu	187.000	Pemeriksaan
	t. USG Genu Bilateral	230.000	Pemeriksaan
u. USG Kandungan-Ibu Hamil (pertrimester kehamilan)	230.000	Pemeriksaan	
v. USG Mammae/Tiroid	288.000	Pemeriksaan	
w. USG Mata/Paru	288.000	Pemeriksaan	
x. USG Musculosckletal lain	187.000	Pemeriksaan	
y. USG Musculosckletal lain Bilateral	230.000	Pemeriksaan	
8	USG Organ		
	a. Ginjal, Buli-buli dan Prostat	230.400	Pemeriksaan
	b. USG Testis	230.400	Pemeriksaan
	c. USG Kepala	230.400	Pemeriksaan

	d. USG Thorax	230.400	Pemeriksaan
9	USG Pedis	187.000	Pemeriksaan
10	USG Pedis Bilateral	230.000	Pemeriksaan
11	USG Prostat Trans Rectal	259.000	Pemeriksaan
12	USG Whole Abdome	320.000	Pemeriksaan
13	USG Wrist	187.000	Pemeriksaan
14	USG Wrist Bilateral	230.000	Pemeriksaan
15	Vektor Cardiographi	120.000	Pemeriksaan
16	Vibrasi	40.000	Pemeriksaan
17	VO2 Max	115.000	Pemeriksaan
18	USG 4 Dimensi	540.000	Pemeriksaan
19	Elektrokardiograf		
	a. EKG	60.000	Pemeriksaan
	b. Test Treadmill	610.000	Pemeriksaan

n. Jenis Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Expertise Pemeriksaan Radiologi/USG	20.000	Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Buta Warna	15.000	Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Fisik	25.000	Tindakan
4	Pemeriksaan Visus	15.000	Tindakan
5	Pemeriksaan MMPI	250.000	Pemeriksaan
6	Expertise Pemeriksaan Narkoba Dari Dokter Spesialis Kejiwaan	75.000	Pemeriksaan
8	Konsultasi Hasil Pemeriksaan	25.000	Pasien

o. Kimia Lingkungan

1) Air

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kekeruhan (AM/AB)	17.500	Pemeriksaan
2	Suhu (AM/AB)	6.500	Pemeriksaan
3	Warna (AM/AB)	24.000	Pemeriksaan
4	TDS (Jumlah zat padat terlarut) (AM/AB)	22.000	Pemeriksaan
5	Bau (AM/AB)	5.000	Pemeriksaan
6	Rasa (AM/AB)	5.000	Pemeriksaan
7	Daya Hantar Listrik	5.000	Pemeriksaan
8	Arsen (AM/AB)	35.000	Pemeriksaan
9	Fluorida (AM/AB)	50.000	Pemeriksaan
10	Krom (AM/AB)	35.000	Pemeriksaan
11	Kadmium (AM/AB)	160.000	Pemeriksaan

12	Nitrat (AM/AB)	44.000	Pemeriksaan
13	Nitrit (AM/AB)	25.000	Pemeriksaan
14	Sianida (AM/AB)	45.000	Pemeriksaan
15	Selenium (AM/AB)	77.000	Pemeriksaan
16	Alumunium (AM/AB)	47.500	Pemeriksaan
17	Besi (AM/AB)	33.000	Pemeriksaan
18	Kesadahan Ca (AM/AB)	22.000	Pemeriksaan
19	Kesadahan Mg (AM/AB)	30.000	Pemeriksaan
20	Kesadahan Total (AM/AB)	22.000	Pemeriksaan
21	Klorida (AM/AB)	14.000	Pemeriksaan
22	Mangan (AM/AB)	13.000	Pemeriksaan
23	pH (AM/AB)	12.000	Pemeriksaan
24	Seng (AM/AB)	45.000	Pemeriksaan
25	Sulfat (AM/AB)	32.000	Pemeriksaan
26	Tembaga (AM/AB)	47.000	Pemeriksaan
27	Klor Bebas (AM/AB)	12.000	Pemeriksaan
28	Amonia (AM/AB)	36.500	Pemeriksaan
29	BOD (AL/AB/AKR)	75.000	Pemeriksaan
30	COD (AL)	92.500	Pemeriksaan
31	Detergen	85.000	Pemeriksaan
32	Fosfat	49.500	Pemeriksaan
33	Fenol	25.500	Pemeriksaan
34	Klorida	40.000	Pemeriksaan
35	Kobal	55.000	Pemeriksaan
36	Logam Berat	22.000	Pemeriksaan
37	Natrium	120.000	Pemeriksaan
38	Nikel	55.000	Pemeriksaan
39	Perak	55.000	Pemeriksaan
40	Sulfida	143.000	Pemeriksaan
41	Timbal	65.000	Pemeriksaan
42	TSS	30.000	Pemeriksaan
43	Zat Organik (KMnO4)	13.500	Pemeriksaan
44	Zat Terendap	22.000	Pemeriksaan

2) Makanan dan Minuman

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Formalin	60.000	Pemeriksaan
2	Boraks	60.000	Pemeriksaan
3	Pewarna (Rhodamin B)	75.000	Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Usap Alat/Usap Tangan	50.000	Pemeriksaan

5	Pemeriksaan Sampel Daging dan Telur	63.000	Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Sampel Ikan	70.000	Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Rectal Swab	50.000	Pemeriksaan

3) Pemeriksaan Mikrobiologi Air

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Air Bersih Bakteriologis	52.000	Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis	54.000	Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Air Kolam Renang	50.000	Pemeriksaan
4	Paket Kimia Air Bersih	350.000	Pemeriksaan
5	Paket Kimia Air Minum	380.000	Pemeriksaan
6	Paket Air Limbah	500.000	Pemeriksaan

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Sampah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Tinggal		
	a. Pengangkutan Sampah dari TPSS ke TPA		
	1) Kelas Utama (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 VA ke atas)	8.000	Bulan/KK
	2) Kelas I (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA)	6.000	Bulan/KK
	3) Kelas II (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 VA sampai dengan 2.200 VA)	5.000	Bulan/KK
	4) Kelas III (kriteria pengguna daya listrik 450 VA)	4.000	Bulan/KK
	b. Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA		
	1) Kelas Utama (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 VA ke atas)	9.500	Bulan/KK
	2) Kelas I (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA)	7.500	Bulan/KK
	3) Kelas II (kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 VA sampai dengan 2.200 VA)	6.500	Bulan/KK
	4) Kelas III (kriteria pengguna daya listrik 450 VA)	5.500	Bulan/KK

	c. Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah Oleh Swasta	35.000	M ³
2	Bukan Rumah Tinggal		
	a. Pengangkutan Sampah dari Toko di Jalur Protokol	30.500	M ³
	b. Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri	50.000	M ³
	c. Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan		
	1) Hotel Kelas Bintang	35.000	M ³
	2) Hotel Kelas Melati	30.000	M ³
	3) Kelas Losmen/ Penginapan	27.500	M ³
	d. Pengangkutan Sampah dari Restoran/Rumah Makan	35.000	M ³
	e. Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit/Puskesmas	27.500	M ³
	f. Pengangkutan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata	35.000	M ³
	g. Pengangkutan Sampah dari Jasa Perusahaan	35.000	M ³
h. Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan /Gudang	35.000	M ³	
3	Sampah Pasar		
	a. Pedagang Grosir	2.000	Hari
	b. Pedagang Toko	1.000	Hari
	c. Pedagang Kios	500	Hari
	d. Pedagang Lapangan	250	Hari

2. Pengelolaan Air Limbah Domestik dan/atau Penyediaan Penyedotan Kakus

No	Penyedotan dan Jarak Tempuh Buangan	Tarif (Rp)	Satuan
1	0 km sampai dengan 10 km	150.000	Per-M ³
2	11 km sampai dengan 20 km	200.000	Per-M ³
3	21 km sampai dengan 30 km	250.000	Per-M ³
4	31 km sampai dengan 40 km	300.000	Per-M ³
5	41 km keatas	350.000	Per-M ³

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Kendaraan Tidak Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya

1	Sepeda	1.000	1.000
2	Delman	1.000	500
3	Becak	1.000	500

2. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
	1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000	1.000

3. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
1	Roda Tiga	4.000	2.000
2	Sedan	4.000	3.000
3	Jeep	4.000	3.000
4	Mini Bus	4.000	3.000
5	Pick Up	4.000	3.000
6	Box Kecil	4.000	3.000
7	Bus Sedang	7.500	4.000
8	Truk Sedang	7.500	4.000
9	Box Sedang	7.500	4.000

4. Kendaraan Bermotor Roda Enam dan/atau Lebih

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya
1	Bus Besar	10.000	5.000
2	Truk Besar	10.000	5.000
3	Box Besar	10.000	5.000
4	Truk Gandengan/ Tempelan /Kontainer	10.000	5.000

D. PELAYANAN PASAR

1. Pelataran

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	3.000	Hari
2	Tipe B	2.000	Hari
3	Tipe C	1.500	Hari
4	Tipe D	1.000	Hari

2. Los

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	3.000	Hari
2	Tipe B	2.000	Hari

3	Tipe C	1.500	Hari
4	Tipe D	1.000	Hari

3. Kios

No	Kelas Pasar	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	1.000	M ² /Hari
2	Tipe B	800	M ² /Hari
3	Tipe C	700	M ² /Hari
4	Tipe D	600	M ² /Hari

Keterangan :

Tipe-tipe Kelas Pasar merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. Pasar Grosir

No	Fasilitas Kelas Pasar Grosir	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A		
	a. Los	Rp. 15.000	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 18.000	M ² /Tahun
2	Tipe B		
	a. Los	Rp. 12.500	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 16.000	M ² /Tahun
3	Tipe C		
	a. Los	Rp. 10.000	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 13.000	M ² /Tahun
4	Tipe D		
	a. Los	Rp. 7.500	M ² /Tahun
	b. Kios	Rp. 11.000	M ² /Tahun

2. Pertokoan

No	Pertokoan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ukuran sampai dengan 40 m ²	Rp. 20.000	M ² /Toko/Tahun
2	Ukuran lebih dari 40 m ²	Rp. 25.000	M ² /Toko/Tahun

3. Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berupa Toilet Fasilitas Pasar

No	Fasilitas Kelas Pasar	Baru		Heregistrasi/Pembaharuan	
		Tarif (Rp)	Satuan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tipe A	150.000	Tahun	100.000	Tahun/Pintu
2	Tipe B	100.000	Tahun	75.000	Tahun/Pintu
3	Tipe C	75.000	Tahun	40.000	Tahun/Pintu
4	Tipe D	50.000	Tahun	30.000	Tahun/Pintu

Keterangan :

Klasifikasi tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Kendaraan Tidak Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan /Tahun
1	Sepeda	1.000	1.000	-	-
2	Delman	1.000	500	-	-
3	Becak	1.000	500	-	-

2. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
	1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000	2.000	10.000	150.000

3. Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
1	Roda Tiga	4.000	4.000	20.000	200.000
2	Sedan	4.000	4.000	25.000	250.000
3	Jeep	4.000	4.000	25.000	250.000
4	Mini Bus	4.000	4.000	25.000	250.000
5	Pick Up	4.000	4.000	25.000	250.000
6	Box Kecil	4.000	4.000	25.000	250.000
7	Bus Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000
8	Truk Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000
9	Box Sedang	7.500	4.000	30.000	300.000

4. Kendaraan Bermotor Roda Enam dan/atau Lebih

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)			
		1 Jam Pertama	Jam Berikutnya	Menginap (24 Jam)	Berlangganan Per-Tahun
1	Bus Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
2	Truk Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
3	Box Besar	10.000	7.500	50.000	500.000
4	Truk Gandengan /Tempelan /Kontainer	10.000	7.500	50.000	500.000

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN, ATAU VILA

Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
Penginapan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan	150.000	Kamar/Hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sapi, Kerbau, Kuda		
	a. Pemakaian Kandang Penampungan	5.000	Per Ekor/ Per Hari
	b. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	15.000	Per Ekor
	c. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem)	25.000	Per Ekor
2	Kambing dan domba		
	a. Pemakaian Kandang Penampungan	1.500	Per Ekor/ Per Hari
	b. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	2.500	Per Ekor
	c. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem dan post-mortem)	3.000	Per Ekor
3	Unggas		
	a. Pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas/daging	100	Per Ekor
	b. Jasa Pemotongan Hewan/Ternak termasuk Pemeriksaan kesehatan Hewan (ante-mortem dan post-mortem)	300	Per Ekor

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal	2.000	Orang
2	Bea Penumpukan Barang	3.000	M ³ /Ton
3	Sandar Kapal	3.000	GT/Call
4	Kapal Istirahat Pada Dermaga	500	GT/Jam
5	Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	5.000	Unit
6	Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	3.000	Unit
7	Tanda Masuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000	Unit

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Objek Wisata Alam Curug Malela		
	Tiket Masuk Lokasi		
	a. Orang	10.000	Orang
	b. Bus Besar	10.000	Orang
	c. Bus Kecil	10.000	Orang
	d. Mobil	3.000	Orang
	e. Motor	1.000	Orang
2	Objek Wisata Budaya Goa Pawon		
	a. Tiket Masuk Lokasi		
	1) Orang	10.000	Orang
	2) Bus Besar	10.000	Orang
	3) Bus Kecil	10.000	Orang
	4) Mobil	3.000	Orang
	5) Motor	1.000	Orang
	b. Penggunaan Panggung Hiburan	250.000	Hari
3	Kendaraan Bus Tur Wisata		
	a. Trip	20.000	Orang
	b. Harian	40.000	Orang
	c. Sewa Unit	1.200.000	Per 8 Jam
	d. Sewa Unit diatas 8 Jam Untuk Jam Berikutnya	80.000	Per Jam

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Pembibitan Ternak dan Pembenihan Ikan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Benih Ikan		
	a. Ikan Nila		
	1) Ukuran Larva	12	Per Ekor
	2) Ukuran 1-2 cm	75	Per Ekor
	3) Ukuran 2-3 cm	100	Per Ekor
	4) Ukuran 3-5 cm	150	Per Ekor
	5) Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	6) Ukuran 8-12 cm	35.000	Per Kg
	b. Ikan Mas		
	1) Ukuran Larva	10	Per Ekor
	2) Ukuran 1-2 cm	30	Per Ekor
	3) Ukuran 2-3 cm	55	Per Ekor
	4) Ukuran 3-5 cm	100	Per Ekor
	5) Ukuran 5-8 cm	200	Per Ekor
	c. Ikan Lele		
	1) Ukuran Larva	14	Per Ekor

	2) Ukuran 1-3 cm	100	Per Ekor
	3) Ukuran 3-5 cm	170	Per Ekor
	4) Ukuran 5-7 cm	250	Per Ekor
	5) Ukuran 7-9 cm	300	Per Ekor
	6) Ukuran 10-12 cm	430	Per Ekor
2	Induk Afkir		
	a. Ikan Nila Ukuran 2-3 Ekor/Kg	20.000	Per Kg
	b. Ikan Mas Ukuran 1-2 Ekor/Kg	20.000	Per Kg
	c. Ikan Lele Ukuran 1-6 Ekor/Kg	15.000	Per Kg
3	Bibit Sapi Perah		
	a. Sapi Muda Jantan 8-10 Bulan	7.000.000	Per Ekor
	b. Sapi Muda Betina 8-10 Bulan	6.000.000	Per Ekor
	c. Sapi Bakalan Jantan 10-12 Bulan	8.000.000	Per Ekor
	d. Sapi Bakalan Betina 10-12 Bulan	6.800.000	Per Ekor
	e. Sapi Siap IB	9.000.000	Per Ekor
	f. Sapi Dara Bunting 3-4 Bulan	12.000.000	Per Ekor
	g. Sapi Dara Bunting > 6 Bulan	14.000.000	Per Ekor
	h. Sapi Afkir	20.000	Per Kg berat hidup
	i. Sapi Afkir Potong Paksa/Sakit	10.000	Per Kg berat hidup
4	Bibit Sapi Potong		
	a. Sapi Muda Jantan 8-10 Bulan	7.000.000	Per Ekor
	b. Sapi Muda Betina 8-10 Bulan	5.500.000	Per Ekor
	c. Sapi Bakalan Jantan 10-12 Bulan	8.000.000	Per Ekor
	d. Sapi Bakalan Betina 10-12 Bulan	6.500.000	Per Ekor
	e. Sapi Siap IB	9.000.000	Per Ekor
	f. Sapi Jantan Dewasa	13.000.000	Per Ekor
	g. Sapi Dara Bunting 3-4 Bulan	11.000.000	Per Ekor
	h. Sapi Dara Bunting > 6 Bulan	13.000.000	Per Ekor
	i. Sapi Afkir	25.000	Per Kg berat hidup
	j. Sapi Afkir Potong Paksa/Sakit	10.000	Per Kg berat hidup

2. Pelayanan Kesehatan Hewan (*Kasmavet*)

a. Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Dasar (Konsultasi dan Pemberian Obat)	35.000	Per Ekor

2	Operasi Kecil (Abses, Jahit Luka, dan Prolapsus Ani)	150.000	Per Ekor
3	Operasi Besar (Kastrasi dan Ovario Histerectomi)	300.000	Per Ekor
4	Tindakan Medis Tambahan		
	a. Tingkat Kesulitan I (Membersihkan Telinga, membersihkan luka kecil, pemeriksaan otoscope, pemeriksaan woodlamp, infus subcutan, ganti perban, dan infra red)	15.000	Per Ekor
	b. Tingkat Kesulitan II (Membersihkan luka besar /abses dan pemakaian oksigen)	30.000	Per Ekor
	c. Tingkat Kesulitan III (Pemeriksaan kandungan dengan USG, infus intra vena, dan pemakaian Nebulizer)	45.000	Per Ekor

b. Pelayanan Lapangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Kecil (Domba, Kambing, Kelinci, dll)	5.000	Per Ekor
2	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Besar (Sapi, Kerbau, dll)	20.000	Per Ekor
3	Tindakan Ahli Teknisi Reproduksi (ATR)	30.000	Per Ekor
4	Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	Per Ekor
5	Inseminasi Buatan	30.000	Per Ekor

c. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Mikroskop Sederhana	15.000	Per Sampel
2	Pemeriksaan Ulas Darah	45.000	Per Sampel
3	Pemeriksaan Susu Lengkap (residu antibiotika, organoleptik dan kualitas)	200.000	Per Sampel

d. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anjing/kucing/kera	10.000	Per Ekor
2	Domba/kambing	1.000	Per Ekor

3	Sapi/kerbau/kuda (untuk umum)	10.000	Per Ekor
4	Sapi (untuk Feedloter)	5.000	Per Ekor
5	Burung peliharaan	5.000	Per Ekor
6	Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	2.000	Per Ekor
7	Unggas (ayam, itik, puyuh)	50	Per Ekor

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemanfaatan Tanah

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Untuk Lahan Usaha		
	a. Bangunan Darurat;	1.500	M ² /Tahun
	b. Lahan Parkir;	1.500	M ² /Tahun
	c. Pool Material	1.500	M ² /Tahun
	d. Tanaman/Bunga	1.500	M ² /Tahun
2	Untuk Kegiatan Bukan Usaha	2.500	M ² /Tahun

2. Pemanfaatan Gedung/Bangunan

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gedung/Aula		
	a. Komersial	3.000.000	Hari
	b. Non Komersial	500.000	Hari
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Aula	1.000.000	Hari
	b. Ruang Kelas/Rapat	250.000	Hari
3	Ruangan Untuk Kantor	500.000	M ² /Tahun
4	Fasilitas Terminal		
	a. Kios/Los	2.000.000	M ² /Tahun
	b. Toilet	500.000	Pintu/Tahun

3. Kendaraan Bermotor

No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	150.000	Hari
2	Kendaraan Roda 4	520.000	Hari
3	Kendaraan Bus/Truk	1.700.000	Hari
4	Mobil Ambulance		
	a. 20 KM Pertama	150.000	Pergi-Pulang
	b. Tambahan Perkilo Meter berikutnya	20.000	Kilo Meter
*Keterangan : 1) Jarak tempuh dihitung pergi pulang; 2) Penggunaan Keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan, dan makan bagi			

	<p>supir dan tenaga lainnya ditanggung oleh penyewa;</p> <p>3) Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri, ditanggulangi secara terpadu.</p>
--	--

4. Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel

No	Jenis	Kapasitas	Tarif (Rp)	Satuan
1	Flat Bed Truck Kapasitas	3,5-5 Ton	250.000	Per Hari
2	Mesin gilas/Three Wheel	6-8 Ton	250.000	Per Hari
3	Mesin gilas/Three Wheel	8-10 Ton	250.000	Per Hari
4	Bulldozer	1,61-2 m ³	90.000	Per Jam
5	Stoom Wals	4 Ton	250.000	Per Hari
6	Stoom Wals	2 Ton	250.000	Per Hari
7	Excavator PC 200	20 Ton/1,5 m ³	100.000	Per Jam
8	Excavator PC 45	5 Ton	90.000	Per Jam
9	Beby Roller	1 Ton	50.000	Per Jam
10	Wheel Loader	1,8-2 m ³	80.000	Per Jam
11	Self Loader/Long Bad	10-20 Ton	1.000.000	Per Hari
12	Concrete Mixer		70.000	Per Hari
13	Stemper	100-250 Kg	50.000	Per Hari
14	Compressor	6-10 Bar	150.000	Per Hari
15	Tyre Roller	8-10 Ton	300.000	Per Hari
16	Finisher	3-4 m ³	400.000	Per Hari
17	Stone Crusher Kecil	3-20 m ³	250.000	Per Jam
18	Dump Truck	6-8 m ³	250.000	Per Hari
19	Motor Greder	10-14 Ton	500.000	Per Hari
20	Vibrator Roller	12-12 Ton	250.000	Per Hari
21	Hand Vibrator Roller	250-500 Kg	116.000	Per Hari
22	Aspalt Sprayer	20-25 Liter/Menit	391.000	Per Hari
23	Tandem Roller	4-6 Ton	940.000	Per Hari
Catatan : Pengenaan tarif hanya untuk unit/alat (tidak termasuk BBM, Sopir dan/atau Operator)				

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Rumus Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt \quad : \quad \sum (Lli + LBi)$$
$$It \quad : \quad If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan

- LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Lli : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
Bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

2. Rumus Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung
 HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- bangunan sederhana sebesar Rp 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) seyogianya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha didaerah serta penetapan SHST oleh Pemerintah Daerah sekitarnya.

b. Indeks Lokalitas (I_{lo}) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

c. Indeks Terintegrasi (I_t) Bangunan Gedung

No.	Fungsi	Indeks Fungsi (I _f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (b _p)	Parameter	Indeks Parameter (I _p)
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5			b. Tidak Sederhana	2
3	Hunian		Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
	a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15			b. Permanen	2
	b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3				
7	Ganda/Campuran		Faktor Kepemilikan (F _m)		a. Negara	0
	a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

d. Indeks BG Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun	
1	Bangunan Gedung Baru		1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG		
	a. Sedang	0,45 x 50%	0,225
	b. Berat	0,65 x 50%	0,325
3	Pelestarian/Pemugaran		
	a. Pratama	0,65 x 50%	0,325
	b. Madya	0,45 x 50%	0,225
	c. Utama	0,30 x 50%	0,15

e. Koefisien Jumlah Lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2	Basemen 3 Lapis	1,393
3	Basemen 2 Lapis	1,299
4	Basemen 1 Lapis	1,197
5	1	1
6	2	1,09
7	3	1,12
8	4	1,135
9	5	1,162
10	6	1,197
11	7	1,236
12	8	1,265
13	9	1,299
14	10	1,333
15	11	1,364
16	12	1,393
17	13	1,42
18	14	1,445
19	15	1,468
20	16	1,489
21	17	1,508
22	18	1,525
23	19	1,541
24	20	1,556
25	21	1,57
26	22	1,584
27	23	1,597
28	24	1,61
29	25	1,622
30	26	1,634
31	27	1,645
32	28	1,656
33	29	1,666
34	30	1,676
35	31	1,686
36	32	1,695

37	33	1,704
38	34	1,713
39	35	1,722
40	36	1,73
41	37	1,738
42	38	1,746
43	39	1,754
44	40	1,761
45	41	1,768
46	42	1,775
47	43	1,782
48	44	1,789
49	45	1,795
50	46	1,801
51	47	1,807
52	48	1,813
53	49	1,818
54	50	1,823
55	51	1,828
56	52	1,833
57	53	1,837
58	54	1,841
59	55	1,845
60	56	1,849
61	57	1,853
62	58	1,856
63	59	1,859
64	60	1,862
65	60+(n)	1,862 + 0.003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 03 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)		Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
		Tarif (Rp)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman					
	1) Pagar	8.500	m ¹	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Tanggul/ <i>retaining wall</i>	12.000	m ¹	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3) Turap batas Kaveling/persil	12.000	m ¹	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi					
	1) Gapura	30.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Gerbang	30.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan					
	1) Jalan/Parkir	12.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Lapangan Upacara	12.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3) Lapangan Olahraga Terbuka	25.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton	12.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan <i>grassblock</i>	9.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung					
	1) Jembatan	160.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) <i>Box Culvert</i>	56.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar gedung)	121.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

8	Konstruksi Penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)	121.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)	400.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah					
	1) Kolam Renang	30.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	60.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	18.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara					
	1) Menara Reservoir	19.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Cerobong	1.910.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air	95.500	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen					
	1) Tugu	1.095.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Patung	200.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	3) Di dalam persil	200.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	4) Di luar persil	200.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi intalasi/gardu listrik					
	1) Instalasi listrik	374.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Instalasi telepon/ komunikasi	140.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		(luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.14.000,-/m ²)				
	3) Instalasi pengolahan	118.000 (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.11.800,-/m ²)	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama 1) <i>Billboard</i> papan iklan 2) Papan nama	3.700.000 26.500	Unit Unit	1 1	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)	1.835.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi	11.150.000 (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio 1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki a. Ketinggian 25-50 m b. Ketinggian 51-75 m c. Ketinggian 76-100 m d. Ketinggian 101-125 m	3.100.000 3.710.000 5.351.000 7.710.000	Unit Unit Unit Unit	1 1 1 1	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225

	e. Ketinggian 126-150 m	11.130.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	f. Ketinggian diatas 150 m	16.000.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat					
	a. Ketinggian 0-50 m	3.100.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b. Ketinggian 51-75 m	3.710.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c. Ketinggian 76-100 m	5.351.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	d. Ketinggian 101-125 m	7.710.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	e. Ketinggian 126-150 m	11.130.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	f. Ketinggian diatas 150 m	16.000.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)					
	1) Menara bersama					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	7.450.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b. Ketinggian 25-50 m	9.300.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c. ketinggian diatas 50 m	11.150.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Menara Mandiri					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	7.450.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b. Ketinggian 25-50 m	9.300.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c. ketinggian di atas 50 m	11.150.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar	3.475.000	Unit	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	1) Saluran	10.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Kolam Tampung	15.000	m ²	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan/ Silo	264.750	m ³	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

a. RB = Rusak Berat

b. RS = Rusak Sedang

c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US \$ 100

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan ditetapkan/diterbitkan

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF